

ISI BUKU

Peraturan Dasar Olah Raga Sepeda Motor Nasional	4-36
---	------

LAMPIRAN

A. Peraturan Dasar Tentang Medik	37-49
B. Peraturan Dasar Tentang Disiplin dan Peradilan	50-64
C. Peraturan Umum Drag Bike	65-83
D. Peraturan Perlombaan Drag Bike	84-110
E. Peraturan Tentang Teknik Drag Bike	111-115
F. Daftar Seeded Drag Bike 2017	116-122

PERATURAN DASAR OLAHRAGA

SEPEDA MOTOR NASIONAL



IKATAN MOTOR INDONESIA

Edisi : 2017

DAFTAR ISI

1.	Peraturan Dasar Olah Raga Sepeda Motor	4
2.	Lampiran-lampiran Peraturan Dasar Olahraga	4
3.	Kekuatan Hukum	4
4.	Interpretasi	4
5.	Penyelenggaraan	4
6.	Perubahan atau Penambahan	5
7.	Kegiatan/Perlombaan	5
8.	Kalender Nasional	7
9.	Kejuaraan Nasional dan Kejuaraan Regional (Seri)	11
10.	Offisial Nasional	14
11.	Dewan Juri	16
12.	Utusan IMI	21
13.	Wasit/Referee	22
14.	Peserta	22
15.	Lisensi Nasional	25
16.	Penyelenggara Kegiatan	28
17.	Asuransi	30
18.	Pendaftaran dan Penerimaan Peserta	31
19.	Selama Lomba Berlangsung	33
20.	Setelah Lomba	34
21.	Lain-lain	35
22.	Lampiran-lampiran	36

1. **PERATURAN DASAR OLAHRAGA SEPEDA MOTOR**
Peraturan Dasar Olah Raga Sepeda Motor Nasional (selanjutnya disebut PDOSN), adalah sekumpulan peraturan yang ditetapkan oleh IMI Pusat, untuk mengatur segala kegiatan olahraga sepeda motor di Indonesia.

2. **LAMPIRAN-LAMPIRAN PERATURAN DASAR OLAHRAGA**
Lampiran-lampiran yang berkaitan dengan masing-masing bidang atau kejuaraan, ditetapkan sesuai dengan Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor (PNOKB) dan Peraturan Dasar Olahraga Sepeda Motor Nasional (PDOSN). Peraturan baru atau tambahan yang disetujui dan ditetapkan oleh IMI Pusat, harus dimasukkan ke dalam PDOSN atau lampiran-lampirannya.
Apabila ada pasal yang membahas hal sama antara Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor dengan peraturan tiap cabang olahraga makayang digunakan adalah peraturan yang tercantum disetiap cabang olahraga.

3. **KEKUATAN HUKUM**
IMI Pusat , IMI Provinsi, Anggota Asosiasi IMI, Klub, Penyelenggara dan Pelaksana Perlombaan serta pihak-pihak (perorangan atau team) yang berpartisipasi dalam suatu kegiatan Olahraga Sepeda Motor, dianggap telah mengetahui dan memahami Peraturan Dasar Olahraga berikut lampiran-lampirannya dan Peraturan Pelengkap Perlombaan kegiatan tersebut, serta wajib mematuhi tanpa syarat semua ketentuan yang terkandung didalamnya, beserta konsekuensi-konsekuensinya.

4. **INTERPRETASI**
Jika terdapat perbedaan pendapat, maka kewenangan tertinggi untuk menetapkan interpretasi tentang Peraturan Dasar Olahraga berikut lampiran-lampirannya berada pada IMI Pusat.

5. **PENYELENGGARAAN**
Kegiatan olahraga sepeda motor dapat diselenggarakan oleh :
 1. IMI Pusat atau IMI Provinsi, sesuai dengan tingkat kegiatan tersebut.

2. Klub-klub atau anggota asosiasi IMI yang mendapat kewenangan/ persetujuan dari IMI Pusat atau IMI Provinsi, sesuai dengan tingkat kegiatan yang menjadi kewenangannya.
 3. Jika ada IMI Provinsi yang karena peraturan hukum dilarang mengadakan kegiatan suatu jenis olahraga motor di daerahnya, maka IMI Provinsi tersebut dengan seizin IMI Pusat dapat menyelenggarakan kegiatan di daerah lain, asalkan disetujui oleh IMI Provinsi setempat.
6. PERUBAHAN ATAU PENAMBAHAN
- Setiap perubahan atau penambahan pada Peraturan Dasar Olahraga dan/atau lampiran-lampirannya akan diumumkan berikut tanggal berlakunya.
7. KEGIATAN/PERLOMBAAN
- 7.1. Nomor Tambahan (Supporting Race)
- Pada prinsipnya perlombaan tingkat Nasional, baik Kejurnas maupun Non Kejurnas adalah perlombaan yang tidak menutup kemungkinan untuk melaksanakan Kejuaraan atau perlombaan tingkat dibawahnya sebagai nomor/kelas tambahan ("supporting Race").
- "Supporting Race" sebagaimana dimaksud yang dilaksanakan dalam suatu perlombaan tingkat Nasional, harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Tidak mengganggu jalannya lomba/race dari Kejuaraan Nasional atau Perlombaan Tingkat Nasional.
 2. Tidak dilaksanakan secara bersama-sama dalam race yang sama dengan Kejuaraan Nasional atau perlombaan tingkat Nasional.
- 7.2. Balap Motor dan Mobil dalam suatu Perlombaan
- Pada dasarnya dilarang menyelenggarakan lomba balap motor dan balap mobil dalam suatu perlombaan/event di lintasan/sirkuit yang sama. Pengecualian dapat diberikan, apabila perlombaan/event tersebut diselenggarakan di sirkuit/lintasan yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh IMI Pusat.
- Latihan-latihan dan perlombaan untuk mobil, harus dilaksanakan setelah latihan-latihan dan perlombaan untuk motor selesai.

7.3. Perlombaan Tidak Resmi/Sah

Perlombaan tidak resmi atau tidak sah adalah perlombaan yang :

1. Tidak mendapat ijin/persetujuan dari IMI.
2. Telah mendapat ijin/persetujuan IMI, tetapi diselenggarakan dan dilaksanakan dengan cara yang tidak memenuhi ketentuan dan/atau peraturan-peraturan IMI.

Semua pihak yang terlibat dalam perlombaan tidak resmi atau tidak sah, baik perorangan maupun organisasi/klub dan lain-lain (Penyelenggara, Panitia Pelaksana, peserta, pendaftar/entrant, tim merek dan lain-lain), akan mendapat sanksi dari IMI dengan tidak mengesampingkan peraturan dan perundangan yang berlaku di Indonesia.

7.4. Judul>Nama perlombaan

Pemakaian judul " KEJUARAAN NASIONAL", "KEJUARAAN REGIONAL", "KEJUARAAN PROVINSI" , harus atas ijin IMI dan sesuai dengan tingkatan/status perlombaan yang diatur dalam Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor (PNOKB).

Judul/nama tersebut dapat dipakai dalam semua dokumen resmi, iklan, poster dan media promosi lain, setelah mendapat persetujuan dari IMI di tingkat yang sesuai. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan mengakibatkan jatuhnya sanksi dari IMI.

Judul/nama Perlombaan sebagaimana dimaksud dapat ditambah dengan nama sponsor setelah sebelumnya mendapat persetujuan dari IMI Pusat atau IMI Provinsi sesuai dengan tingkatan/status perlombaan tersebut.

Dalam hal ini kepada penyelenggara dapat dikenakan biaya tambahan yang besarnya ditentukan oleh IMI Pusat atau IMI Provinsi sesuai dengan tingkatan/status perlombaan tersebut.

7.5. Sirkuit

Semua perlombaan harus dilaksanakan di sirkuit yang memenuhi semua ketentuan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Dasar Olahraga yang terkait serta harus disahkan/disetujui oleh IMI Pusat atau IMI Provinsi, sesuai dengan tingkatan/status perlombaan tersebut.

8. KALENDER NASIONAL

Setiap tahun IMI Pusat menerbitkan jadwal perlombaan yang diselenggarakan di Indonesia sepanjang tahun. Daftar ini disebut "Kalender Kegiatan IMI Pusat (untuk selanjutnya disebut "Kalender Nasional").

8.1. Penetapan Kalender Nasional

Untuk dapat menyelenggarakan Kejuaraan Nasional dan Kejuaraan Regional di tahun mendatang, pendaftaran/permohonan jadwal harus diajukan ke IMI Pusat sebelum tanggal 30 Oktober tahun berjalan. Semua pendaftaran yang diterima oleh IMI Pusat setelah tanggal tersebut, menjadi cadangan dan dibahas setelah pendaftaran yang diterima sebelum tanggal tersebut diputuskan.

Sebaiknya dalam pendaftaran tersebut dicantumkan tanggal alternatif.

Semua pendaftaran tersebut akan dibahas dan disusun oleh Komisi yang terkait untuk kemudian diusulkan melalui Biro terkait untuk diputuskan oleh IMI Pusat setelah sebelumnya dibicarakan dalam Rakernas.

IMI Pusat berwenang untuk merubah/menetapkan tanggal penyelenggaraan suatu Kejuaraan Nasional dan Kejuaraan Regional, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Skala prioritas, sebagaimana tercantum pada pasal 8.2.
2. Keuntungan/manfaat maksimal dari penyelenggaraan kegiatan tersebut bagi olahraga sepeda motor pada khususnya, dan olahraga kendaraan bermotor pada umumnya.
3. Mencegah diselenggarakannya kegiatan olahraga yang sejenis pada tanggal yang sama dan/atau di tempat-tempat yang berdekatan satu sama lain.

Untuk Kejuaraan Internasional, perlombaan tingkat Internasional tanggal pelaksanaannya direncanakan dan diputuskan oleh IMI Pusat, setelah sebelumnya dibicarakan dalam Rakernas.

Setiap kegiatan yang telah diputuskan dan tercantum dalam Kalender Nasional, memiliki Nomor Izin Pendaftaran. Nomor ini harus dicantumkan dalam semua korespondensi dengan Sekretariat IMI

Pusat, semua dokumen-dokumen, buletin dan sebagainya, yang berkaitan dengan kegiatan tersebut.

8.2. Skala Prioritas

Skala prioritas kegiatan olahraga sepeda motor di Indonesia ditentukan sesuai urutan di bawah ini :

1. a. Kejuaraan Internasional (International Championship)
b. Perlombaan tingkat Internasional (International Non Championship)
2. a. Kejuaraan Nasional (National Championship)
b. Perlombaan tingkat Nasional (National Non Championship)
3. a. Kejuaraan Regional (Regional Championship)
b. Perlombaan tingkat Regional (Regional Non Championship)
4. a. Kejuaraan Provinsi (Provincial Championship)
b. Perlombaan Tingkat Provinsi (Provincial Non Championship)
5. a. Kejuaraan Klub (Club Championship)
b. Perlombaan Tingkat Klub (Club Non Championship)

8.3. Penambahan dan Perubahan Kalender Nasional

3.3.1. Kalender Kegiatan Kejuaraan Nasional dan Kejuaraan Regional

Apabila IMI Provinsi tidak dapat menerima alokasi tanggal pelaksanaan yang ditetapkan oleh IMI Pusat, maka IMI Provinsi yang bersangkutan dapat mengajukan pembatalan, pendaftaran ulang (baru) atau permohonan perubahan tanggal beserta penjelasan tentang sebab-sebabnya.

Pendaftaran ulang harus diajukan selambat-lambatnya 15 hari setelah tanggal pelaksanaan tersebut ditetapkan (Rakernas). Jika permohonan penundaan tersebut ditolak, maka yang bersangkutan dapat membatalkan pendaftaran kegiatan tersebut dan IMI Pusat dapat memberikan hak penyelenggaraan kepada IMI Provinsi lain sesuai tanggal yang ditetapkan.

Permohonan penundaan yang disampaikan setelah batas waktu tersebut di atas akan ditolak.

Dalam keadaan yang oleh IMI Pusat dinilai "force majeure" IMI Pusat berhak merubah tanggal penyelenggaraan Kejurnas yang telah tercantum dalam Kalender Nasional.

Apabila terjadi pembatalan, termasuk pembatalan akibat permohonan penundaan yang ditolak, maka kepada IMI Provinsi yang bersangkutan dikenakan sanksi sebagai berikut :

1. Sebagaimana tercantum dalam pasal 8.4.
2. Hilangnya kesempatan (hak) IMI Provinsi tersebut untuk menyelenggarakan Kejurnas di tahun berikutnya.

Atas permohonan IMI Provinsi terkait, IMI Pusat dapat membatalkan sanksi-sanksi tersebut di atas, dengan ketentuan bahwa pembatalan kegiatan tersebut terpaksa dilakukan karena hal-hal sebagai berikut :

1. Sedikitnyanya jumlah pembalap yang terdaftar.
2. Timbulnya keadaan-keadaan yang dinilai oleh IMI Pusat sebagai "force majeure".

Penundaan selama tidak lebih dari 24 jam yang terpaksa dilakukan akibat timbulnya hal-hal yang tidak dapat dihindarkan, tidak termasuk/dianggap penundaan.

3.3.2. Perlombaan Tingkat Nasional dan Perlombaan Tingkat Regional (Non Championship)

Pendaftaran kegiatan-kegiatan tingkat Nasional dan tingkat Regional (Non Championship) yang terlambat diajukan, masih dapat diterima sampai batas waktu 3 (tiga) bulan sebelum tanggal penyelenggaraan.

Pemohonan penundaan atau pembatalan bagi kegiatan yang terlambat didaftarkan tersebut, harus diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal penyelenggaraan.

Baik sekretariat IMI Pusat maupun para pembalap yang mendaftarkan diri, harus diberitahu mengenai penundaan atau pembatalan tersebut.

Penundaan selama tidak lebih dari 24 jam yang terpaksa dilakukan akibat timbulnya hal-hal yang tidak bisa dihindari, tidak dianggap penundaan.

Jika terjadi penundaan, maka formulir pendaftaran peserta yang telah diterima oleh penyelenggara, tetap sah/berlaku apabila pendaftar/pembalap yang bersangkutan memberikan konfirmasi telah menerima pemberitahuan tentang penundaan tersebut.

Sanksi-sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 8.4. tetap diberlakukan.

8.4. Biaya Pendaftaran dan Denda

Besarnya biaya pendaftaran untuk setiap kegiatan, ditentukan oleh IMI Pusat atau IMI Provinsi sesuai dengan tingkatan/status perlombaan tersebut .

Kepada Penyelenggara yang telambat mendaftarkan kegiatannya, atau melakukan penundaan, atau melakukan pembatalan akan dikenakan denda yang besarnya ditentukan oleh IMI Pusat.

Apabila penundaan atau pembatalan suatu kegiatan disebabkan oleh hal-hal yang oleh IMI Pusat dikategorikan “force majeure”, maka kepada Penyelenggara tidak dikenai denda.

8.5. Pendaftaran Kegiatan/Perijinan

8.5.1. Tata Cara Pendaftaran Kegiatan /Perijinan

Dalam surat pendaftaran/permohonan ijin suatu kegiatan harus dicantumkan :

1. Nama dan jenis kegiatan tersebut
2. Tanggal dan tempat penyelenggaraan
3. Penyelenggara
Apabila kegiatan tersebut diselenggarakan oleh klub, maka dicantumkan pula nama Ketua dan Sekretaris serta alamat lengkap klub tersebut.
4. Susunan sementara dan nama-nama Panitia Penyelenggara
5. Nama-nama yang dicalonkan menjadi Pimpinan Perlombaan

Apabila permohonan izin tersebut diluluskan, maka selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum tanggal penyelenggaraan, penyelenggara harus mengirimkan :

- a. Susunan lengkap Panitia Penyelenggara dan Panitia Pelaksana
- b. Rancangan Peraturan Pelengkap Perlombaan
- c. Denah (lengkap dan rinci) sirkuit/arena yang akan digunakan, rencana pengamanan (safety) baik medik maupun non medik

8.5.2. Surat pendaftaran/permohonan ijin dan berkas-berkas tersebut di atas dikirmkan ke IMI Pusat atau IMI Provinsi, sesuai dengan Tingkatan/Status Perlombaan tersebut.

8.5.3. Pendaftaran/permohonan ijin untuk kegiatan yang terdiri dari beberapa putaran perlombaan, dapat diajukan bersama sekaligus.

9. KEJUARAAN NASIONAL dan KEJUARAAN REGIONAL (SERI)

9.1. Kriteria

Suatu seri/putaran Kejuaraan Nasional atau Kejuaraan Regional, harus terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) putaran dan sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) putaran. Semua putaran tersebut harus tercantum dalam Kalender Nasional.

9.2. Syarat Penyelenggara

Penunjukan Penyelenggara Kejuaraan Nasional (Kejurnas) dan Kejuaraan Regional sesuai dengan Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor BAB III - Pasal 20.

IMI Provinsi yang berkeinginan menyelenggarakan salah satu putaran Kejurnas atau Kejuaraan Regional, harus sudah pernah menyelenggarakan kegiatan sejenis dengan standar perlombaan tingkat Nasional sebanyak 2 kali dalam kurun waktu 2 tahun sebelumnya. Satu diantara kegiatan tersebut, diselenggarakan di tempat/sirkuit yang akan digunakan untuk Kejurnas atau Kejuaraan Regional dan tempat/sirkuit tersebut telah dinyatakan layak oleh IMI Pusat.

Apabila jumlah IMI Pusat yang mendaftar untuk dapat menyelenggarakan Kejurnas lebih banyak dari jumlah putaran Kejurnas atau Kejuaraan Regional yang akan diselenggarakan, maka IMI Pusat atas usul Komisi yang terkait, dapat menambah atau meningkatkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh IMI Provinsi untuk dapat menyelenggarakan putaran Kejurnas atau Kejuaraan Regional.

9.3. Tanggung Jawab Penyelenggaraan

Pada dasarnya penyelenggaraan Kejurnas atau Kejuaraan Regional merupakan hak/wewenang IMI Pusat. Selanjutnya hak/wewenang tersebut didelegasikan kepada IMI Provinsi. Dengan demikian maka IMI Provinsi yang akan memikul tanggung jawab sepenuhnya atas penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan tersebut, walaupun kegiatan tersebut diselenggarakan oleh klub/badan lain. Dengan kata

lain, yang mempertanggungjawabkan secara langsung kepada IMI Pusat adalah IMI Provinsi.

9.4. Penentuan pemenang (Peringkat)

Dalam menentukan pemenang atau peringkat akhir dari suatu seri kejuaraan, semua putaran perlombaan yang diselenggarakan dalam rangka kejuaraan tersebut akan dijadikan perhitungan.

Penentuan pemenang atau peringkat akhir dari suatu seri kejuaraan, didasarkan atas jumlah angka yang diperoleh para peserta di setiap putaran perlombaan dalam seri kejuaraan tersebut, setelah mempertimbangkan peraturan-peraturan yang berlaku dalam kejuaraan tersebut.

9.5. Nilai Sama

A. Apabila ada lebih dari satu pembalap memperoleh angka yang sama di akhir perlombaan suatu kelas yang terdiri dari beberapa Race, maka pemenang atau yang mendapat posisi/peringkat lebih tinggi diberikan kepada (secara berturut-turut) :

1. Pembalap yang lebih sering berada di posisi/peringkat lebih tinggi.
2. Pembalap yang memiliki posisi/ peringkat lebih tinggi pada lomba Race terakhir.
3. Pembalap yang memiliki posisi/ peringkat lebih tinggi pada Race sebelum Race terakhir.

B. Apabila pada akhir suatu seri kejuaraan, nilai sama diperoleh oleh lebih dari satu pembalap, maka pemenang atau posisi/peringkat yang lebih tinggi dalam kejuaraan keseluruhan seri tersebut diberikan kepada (berturut-turut) :

1. Pembalap yang pernah menduduki posisi tertinggi diantara mereka yang memiliki nilai yang sama.
2. Pembalap yang lebih sering berada di posisi/ peringkat yang lebih tinggi.
3. Pembalap yang memiliki posisi/peringkat yang lebih tinggi pada perlombaan putaran terakhir.

9.6. Hadiah

9.6.1. Perlombaan Tingkat Nasional/Regional Berbentuk Seri (Kejurnas atau non Kejurnas)

Hadiah untuk tiap putaran untuk masing-masing kelas :

Juara 1 : Trofi

Juara 2 : Trofi

Juara 3 : Trofi

Hadiah untuk pemenang keseluruhan putaran sekurang-kurangnya :

Juara 1 : Trofi

9.6.2. Perlombaan Tingkat Nasional / Regional Non Seri

Hadiah untuk pemenang masing kelas :

Juara 1 : Trofi

Juara 2 : Trofi

Juara 3 : Trofi

9.6.3. Perlombaan Tingkat Daerah yang Berbentuk Seri

Ditentukan oleh IMI Provinsi setempat.

9.6.4. Perlombaan Tingkat Daerah Non Seri

Ditentukan oleh IMI Provinsi setempat

9.6.5. Hadiah Piala/Trofi Bergilir

Apabila dalam suatu perlombaan/kejuaraan disediakan Piala/Trofi bergilir, maka diberlakukan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Piala/Trofi bergilir disediakan, setelah mendapat persetujuan dari IMI Pusat atau IMI Provinsi sesuai kategori perlombaan/kejuaraan tersebut.
2. Pemenang yang memperoleh Piala/Trofi bergilir tersebut, harus bertanggung jawab sepenuhnya atas kerusakan yang mungkin timbul dan/atau kehilangan (Piala/Trofi) selama periode Piala atau Trofi tersebut berada padanya.
3. Penyelenggara harus menyediakan sertifikat/plakat/replika dari Piala/Trofi tersebut (dengan ukuran yang berbeda), yang diserahkan kepada pemenang Piala/Trofi bergilir tersebut.

9.6.6. Hadiah Piala/Trofi bergilir

Hadiah untuk pemenang keseluruhan putaran dapat diberikan kepada para pemenang satu kelas tertentu atau lebih, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pelengkap Perlombaan.

Hadiah-hadiah trofi tersebut di atas dapat ditambah jumlahnya dan/atau dengan hadiah lain berbentuk uang atau barang, yang nilainya ditentukan oleh peraturan IMI Pusat atau IMI Provinsi sesuai dengan kategori kegiatan tersebut.

10. OFFISIAL NASIONAL

10.1. Definisi

Yang dimaksud Official Nasional adalah mereka yang memiliki kemampuan dan pengetahuan untuk menjadi anggota Panitia Pelaksana kegiatan olahraga tingkat Nasional sepeda motor sesuai dengan kecakapannya.

A. Pelaksanaan dan Pengendalian

Pelaksanaan dan pengendalian suatu kegiatan/perlombaan menjadi tugas dan tanggung jawab Panitia Pelaksana.

B. Panitia Pelaksana

Panitia Pelaksana terdiri atas :

1. Pimpinan Perlombaan dan Wakilnya
2. Sekretaris Perlombaan
3. Ketua Tim Pemeriksa Teknik
4. Petugas Start
5. Petugas Finish
6. Pencatat Waktu
7. Kepala Seksi Medik (Dokter)
8. Petugas-petugas Pengamanan (Safety)
9. Petugas-petugas lain yang diperlukan untuk menjamin kelancaran jalannya perlombaan

Semua petugas-petugas di atas beserta pembantu-pembantunya, berada di bawah kepemimpinan serta bertanggung jawab kepada Pimpinan Perlombaan.

Panitia Pelaksana dilarang merangkap sebagai peserta.

10.2. Pengangkatan Anggota Panitia Pelaksana

- A. Kejuaraan Nasional dan Kejuaraan Regional
Pimpinan Perlombaan ditunjuk dan/atau disetujui oleh IMI Pusat.
Anggota Panitia pelaksana lainnya, ditunjuk dan diangkat oleh IMI Provinsi yang terkait atau Penyelenggara, setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh saran dari Pimpinan Perlombaan.
- B. Perlombaan Tingkat Nasional/Regional (Non Kejuaraan)
Pimpinan Perlombaan ditunjuk dan/atau disetujui oleh IMI Provinsi /Penyelenggara setelah mendapat persetujuan dari IMI Pusat.
Anggota Panitia pelaksana lainnya, ditunjuk dan diangkat oleh IMI Provinsi yang terkait atau Penyelenggara, setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh saran dari Pimpinan Perlombaan.
- C. Perlombaan Tingkat Provinsi dan Perlombaan Tingkat Klub /Lokal
Pengangkatan anggota Panitia Pelaksana mengikuti prosedur yang tercantum dalam pasal 10.2.1 dan 10.2.2, tetapi di sini yang mengangkat dan/atau menyetujui bukan IMI Pusat melainkan IMI Provinsi setempat.

10.3. Persyaratan Kualifikasi Untuk Official Nasional

Untuk memperoleh kualifikasi tersebut, seseorang harus mengikuti dan lulus dalam seminar dan ujian Lisensi yang diadakan oleh IMI Pusat.

IMI Pusat akan melengkapi mereka yang dinyatakan lulus dengan Lisensi Nasional sesuai dengan bidang dan kualifikasinya masing-masing.

IMI Pusat akan mengeluarkan daftar nama Official Nasional. Perubahan baik penambahan atau penghapusan nama pada daftar tersebut, merupakan hak dan wewenang IMI Pusat.

Semua kegiatan/perlombaan di Indonesia, sekurang-kurangnya untuk jabatan Pimpinan Perlombaan dan Ketua Pemeriksa Teknik

(Scrutineer) harus dilaksanakan oleh personil yang telah memiliki Lisensi yang sesuai untuk jabatan masing-masing.

11. DEWAN JURI

11.1. Komposisi

Dewan Juri harus terdiri dari Ketua Dewan Juri dan 2 (dua) orang Anggota Dewan Juri. Baik Ketua maupun anggota-anggota tersebut diatas memiliki hak suara (Voting Right) yang sama.

Ketua dan salah satu Anggota Dewan Juri untuk Kejuaraan Nasional dan Kejuaraan Regional, ditetapkan oleh IMI Pusat setelah menerima usulan dari Komisi yang terkait, sementara 1 (satu) orang Anggota lainnya ditetapkan oleh IMI Provinsi setempat.

Pada perlombaan Tingkat Nasional dan Tingkat Regional Non Kejuaraan, Panitia Penyelenggara atau IMI Provinsi yang terkait dapat mengajukan nama-nama calon Ketua dan Anggota Dewan Juri kepada IMI Pusat dan selanjutnya apabila disetujui akan diangkat/ditetapkan oleh IMI Pusat.

Ketua dan Anggota Dewan Juri pada Kejuaraan Provinsi dan Kejuaraan Klub di tunjuk dan diangkat IMI Provinsi yang terkait.

Pada kegiatan Tingkat Provinsi dan Tingkat Klub non Kejuaraan, Panitia Penyelenggara dapat mengajukan nama-nama calon Ketua dan Anggota Dewan Juri untuk kemudian disetujui oleh IMI Provinsi.

11.2. Ketua Dewan Juri

Ketua Dewan Juri diangkat/ditetapkan oleh IMI Pusat atau IMI Provinsi sesuai kategori perlombaan tersebut.

Kewenangan dan tugas Dewan Juri :

1. Menilai dan memastikan keputusan-keputusan yang dibuat oleh Dewan Juri sesuai dengan Peraturan Dasar Olahraga Sepeda Motor Nasional berikut Lampiran-lampirannya, Peraturan lain yang dikeluarkan oleh IMI Pusat serta Peraturan Pelengkap Perlombaan tersebut.
2. Menetapkan jadwal rapat Dewan Juri serta mengadakan rapat Khusus (apabila dipandang perlu diadakan).
3. Mengundang pihak-pihak lain (selain Anggota-anggota Dewan Juri), untuk menghadiri rapat-rapat Dewan Juri.
4. Berhubungan (berkomunikasi) dengan utusan-utusan IMI.

5. Menandatangani -bersama Sekretaris Dewan Juri- semua keputusan yang dibuat oleh Dewan Juri.
6. Bersama Pimpinan Perlombaan, menandatangani hasil-hasil perlombaan.
7. Bersama Pimpinan Perlombaan dan Anggota Dewan Juri menyusun dan mengirim dokumen-dokumen berikut ini ke IMI Pusat.
 - a. Laporan tentang kegiatan tersebut
 - b. Laporan rinci tentang protes yang diajukan oleh pembalap/peserta beserta berkas protes tersebut.

Dalam Kejuaraan Nasional dan Kejuaraan Regional, dokumen tersebut harus sudah terkirim dan diterima IMI Pusat dalam waktu 72 jam setelah selesainya perlombaan tersebut.

11.3. Tugas dan Wewenang Dewan Juri

1. Membuat perubahan pada Peraturan Pelengkap Perlombaan, apabila dipandang perlu.
2. Panitia Penyelenggara dan/atau Panitia Pelaksana harus mengumumkan secara tertulis dan memberitahukan perubahan dari Peraturan Pelengkap Perlombaan sebagaimana dimaksud butir 1 kepada para peserta.
3. Mendengar/menerima laporan-laporan Pimpinan Perlombaan, Sekretaris Perlombaan, Anggota Panitia lain yang terkait (bila perlu), tentang hal-hal sebagai berikut :
 - a. Persiapan dan kesiapan semua bidang untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
 - b. Persiapan-persiapan dan prosedur pelaksanaan pengamanan (security), keselamatan (safety) baik medik maupun non medik.
 - c. Pelaksanaan kegiatan tersebut, mulai pendaftaran, pemeriksaan tehnik, latihan-latihan, perlombaan dan hasil-hasilnya.
4. Membahas protes-protes yang diajukan oleh peserta dan membuat keputusan berkaitan dengan protes tersebut.
5. Menjatuhkan sanksi kepada peserta atau peserta-peserta yang melanggar ketentuan yang tercantum dalam PDOSN berikut lampiran-lampirannya, Peraturan-peraturan yang dikeluarkan

oleh IMI Pusat dan/atau Peraturan Pelengkap Perlombaan tersebut.

6. Dewan Juri berhak untuk menjatuhkan sanksi : Skorsing dengan batas waktu maksimal 30 hari.
7. Disamping Pimpinan Perlombaan, Dewan Juri juga berhak menetapkan/memutuskan :
 - a. Penundaan start suatu nomor lomba.
 - b. Penghentian suatu nomor lomba sebelum waktunya (prematur).
 - c. Pembatalan suatu nomor-nomor lomba.
 - d. Agar diadakan perbaikan pada sirkuit/jalur tetap.

Keputusan-keputusan tersebut di atas dapat diambil dengan atau tanpa usulan dari Panitia, karena alasan keselamatan (safety) yang mendesak atau dengan alasan-alasan lain yang termasuk kategori "Force Majeure". Merupakan tugas dari Pimpinan Perlombaan untuk melaksanakan keputusan-keputusan tersebut dengan sebaik-baiknya.

11.4. Rapat Dewan Juri

Rapat-rapat Dewan Juri dapat diadakan secara rutin sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Ketua Dewan Juri atau sewaktu-waktu (diluar jadwal) apabila dipandang perlu.

Rapat Dewan Juri dinyatakan sah apabila jumlah yang hadir mencapai quorum atau sebesar 2/3 anggota Dewan Juri.

Selain Dewan Juri berikut ini adalah daftar mereka yang dapat menghadiri rapat-rapat Dewan Juri tanpa hak suara :

1. Pengurus IMI Pusat atau IMI Provinsi sesuai dengan tingkatan kegiatannya
2. Koordinator dan Anggota Komisi yang terkait.
3. Utusan IMI (IMI Officer).
4. Utusan IMI Provinsi (hanya pada sidang pertama).
5. Ketua IMI Provinsi setempat.

A. Rapat Rutin

Jadwal dan agenda Rapat Dewan Juri ditetapkan sepenuhnya oleh Ketua Dewan Juri. Pada umumnya jadwal rapat Dewan Juri dan agendanya adalah sebagai berikut :

1. Rapat Pertama

Rapat yang diadakan sebelum berlangsungnya kegiatan, yang membicarakan dan menetapkan antara lain :

a. Peraturan Pelengkap Perlombaan.

Dewan Juri berhak untuk mengadakan perubahan termasuk penambahan atau pengurangan, bila dipandang perlu.

b. Laporan-laporan Pimpinan Perlombaan atau anggota Panitia yang lain (bila dipandang perlu) tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Persiapan dan kesiapan Petugas/Panitia untuk melaksanakan kegiatan tersebut.
2. Rencana, persiapan serta tata cara pelaksanaan penanganan keselamatan (safety) baik medik maupun non medik.
3. Segala sesuatu tentang peserta (jumlah, ijin start, lisensi, dll).
4. Hasil pengawasan Dewan Juri dan pelaksanaan instruksi dari Utusan IMI tentang sirkuit dan hal lain serta kesesuaiannya dengan peraturan-peraturan yang ditetapkan IMI Pusat tentang itu.
5. Jadwal perlombaan dan lain-lain.

2. Rapat Kedua

Rapat yang diadakan setelah selesainya pemeriksaan teknik, untuk mendengar laporan Pimpinan Perlombaan atau Ketua Tim Pemeriksa Teknik tentang hasil-hasil pemeriksaan teknik yang telah dilaksanakan.

3. Rapat Ketiga

Rapat ini diadakan setelah selesainya latihan-latihan resmi. Dalam rapat ini didengar laporan Pimpinan Perlombaan tentang jalannya latihan serta hasil-hasil latihan kualifikasi, yang menentukan posisi start masing-masing peserta.

4. Rapat Keempat

Rapat yang diadakan setelah perlombaan berakhir, mendengar laporan Pimpinan Perlombaan tentang jalannya

perlombaan dan hasil pemeriksaan teknik terhadap motor-motor para pemenang.

Dalam rapat ini, Dewan Juri mensahkan hasil-hasil tersebut.

B. Rapat Khusus

Rapat-rapat khusus diadakan apabila :

1. Ada kecelakaan baik diwaktu latihan maupun perlombaan.
2. Timbul keadaan-keadaan yang termasuk kategori "force majeure" (baik karena cuaca maupun hal lain), yang dapat mengganggu jalannya perlombaan atau bahkan membahayakan semua pihak yang terkait dalam kegiatan ini (peserta, petugas/panitia dan lain-lain).
3. Adanya protes yang diajukan oleh peserta, baik mengenai jalannya perlombaan atau hasil sementara perlombaan.

11.5. Keputusan Dewan Juri

Rapat Dewan Juri dinyatakan sah apabila jumlah yang hadir mencapai quorum atau sebesar 2/3 anggota Dewan Juri.

Keputusan-keputusan Dewan Juri diambil berdasarkan jumlah suara terbanyak dalam pemungutan suara.

Semua keputusan Dewan Juri harus diumumkan sesegera mungkin.

11.6. Batas Kewenangan dan Tanggung Jawab Dewan Juri

Dewan Juri bertindak selaku Pengawas Tertinggi dalam suatu kegiatan, tapi hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan penerapan PDOSN beserta lampiran-lampirannya, Peraturan-peraturan lain yang dikeluarkan oleh IMI dan Peraturan Pelengkap Perlombaan kegiatan tersebut.

Dengan demikian, Dewan Juri (baik Ketua maupun Anggota) bertanggung-jawab :

1. Hanya kepada IMI Pusat atau IMI Provinsi sesuai tingkatan/status kegiatan tersebut.
2. Untuk segala aspek keolahragaan dari penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan tersebut.

Panitia Penyelenggara adalah satu-satunya pihak yang memikul semua tanggung jawab berkaitan dengan hukum dan peraturan negara tentang penyelenggaraan kegiatan tersebut.

11.7. Laporan/Catatan Rapat Dewan Juri

Catatan Rapat Dewan Juri disiapkan oleh Sekretaris Dewan Juri serta ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Juri.

Catatan bersama dengan laporan lengkap mengenai perlombaaan tersebut harus dikirim ke IMI (IMI Pusat atau IMI Provinsi tergantung pada tingkatan/status kegiatan tersebut) selambat-lambatnya 72 jam setelah selesainya kegiatan.

Dalam laporan-laporan tersebut harus dicantumkan secara lengkap dan rinci tentang :

1. Keputusan-keputusan yang diambil pada perlombaan dan termasuk yang berhubungan dengan adanya protes.
2. Kecelakaan yang terjadi serta tindakan yang diambil Panitia Pelaksana.
3. Ketidaksiesuaian pelaksanaan dengan peraturan-peraturan IMI.
4. Penilaian Dewan Juri dengan penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan tersebut.
5. Hal-hal lain yang dipandang perlu untuk disampaikan.

12. UTUSAN IMI

IMI dapat menunjuk seorang atau lebih Utusan IMI (IMI Officer) untuk suatu perlombaan bila dipandang perlu. Utusan IMI adalah sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor (PNOKB), yang pada pokoknya bertugas untuk mengamati dan memastikan bahwa perlombaan berjalan sesuai dengan ketentuan dan peraturan IMI.

IMI Provinsi dapat mengirim utusan ke Kejuaraan Nasional atau Kejuaraan Regional dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Apabila Pembalap-pembalap dari provinsi tersebut mengikuti kegiatan tersebut.
2. Mengirimkan pemberitahuan tentang pengiriman utusan IMI Provinsi pada IMI Pusat dan Panitia Penyelenggara, selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal penyelenggaraan, dengan mencantumkan nama dan jabatan utusan tersebut dalam kepengurusan IMI Provinsi.
3. Utusan tersebut minimal harus memiliki Lisensi Dewan Juri.
4. Utusan IMI Provinsi harus dilengkapi dengan surat tugas dari IMI Provinsi yang bersangkutan.

Utusan IMI Provinsi bertindak selaku wakil dari IMI Provinsi yang bersangkutan dan wakil para pembalap/peserta yang terdaftar atas nama IMI Provinsi yang bersangkutan.

Utusan IMI Provinsi berhak untuk :

1. Menghadiri rapat Dewan Juri (atas undangan Ketua Dewan Juri).
2. Menerima semua dokumen yang dikeluarkan Panitia Penyelenggara, termasuk keputusan-keputusan Dewan Juri.
3. Memberikan penjelasan kepada Dewan Juri baik tentang pertanyaan atau protes-protes yang diajukannya, selaku wakil dari Pembalap yang terdaftar atas nama IMI Provinsi.
4. Memperoleh tanda masuk (pas) untuk berada di tempat-tempat penting di arena kegiatan tersebut.

13. WASIT / REFEREE

Wasit/Referee adalah orang yang ditunjuk untuk bertindak sebagai Pengawas Tertinggi pada kegiatan tingkat Provinsi, apabila dalam kegiatan tersebut tidak ada Dewan Juri.

14. PESERTA

14.1. Peserta Suatu Kegiatan

Yang termasuk kategori Peserta dalam suatu kegiatan :

1. Pembalap : Pengendara sepeda motor dalam perlombaan.
2. Pendaftar/Entrant : Perorangan, Klub atau Badan-badan lain yang berpartisipasi dalam kegiatan dengan mendaftarkan pembalap atas namanya/Teamnya.
3. Produsen/Manufacturer : Badan Usaha yang memiliki Lisensi IMI (Manufacturer Licence), sehingga berhak untuk mewakili Produsen/Manufacturer nya dalam perlombaan.

Maksimum starter dalam satu event balap motor adalah : 400 starter.

14.2. Hasil-Hasil Lomba dan Publikasi

Semua peserta yang berpartisipasi dalam suatu kegiatan berhak menerima hasil-hasil perlombaan yang sah dan keputusan-keputusan Dewan Juri.

Para peserta tidak memiliki hak untuk berkeberatan/menentang publikasi menyangkut hal-hal tersebut di atas kepada umum.

Peserta harus bertanggung jawab dan dapat menjamin bahwa iklan-iklan komersial yang dibuat untuk dan atas nama mereka dalam kaitan dengan kegiatan yang diikutinya berdasarkan fakta-fakta yang benar serta tidak menimbulkan penafsiran ganda.

Publikasi berkenaan dengan Nama Entrant/Team atau Nama Produsen/ Manufacturer hanya diperkenankan dilakukan oleh peserta sebagaimana diatur dalam pasal 14.1. sesuai dengan Nama Entrant/Team atau Nama Produsen/Manufacturer yang didaftarkannya pada IMI.

Kelalaian untuk memenuhi ketentuan tersebut diatas dapat berakibat pada dijatuhkannya sanksi kepada Peserta oleh IMI.

14.3. Usia Pembalap

Usia minimal Pembalap adalah sesuai dengan Peraturan Olahraga dari masing-masing jenis kegiatannya.

Bagi yang belum mencapai batas usia kepemilikan SIM (17 tahun) diijinkan mengajukan permohonan KIS dengan melampirkan :

- a. Surat Keterangan Ijin Orangtua di atas kertas bermaterai.
- b. Fotokopi KTP Orangtua.

Untuk mendapatkan KIS dan mengikuti perlombaan, pembalap dengan usia 40 tahun ke atas harus dapat menunjukkan Surat Keterangan Sehat dari Dokter dan melampirkan hasil pemeriksaan kesehatan yang intensif termasuk pemeriksaan jantung (EKG).

14.4. Pertanggungjawaban

Semua peserta sebagaimana tercantum dalam pasal 14.1. dalam suatu kegiatan, tidak membebani IMI Pusat, IMI Provinsi, Klub, Panitia Penyelenggara, Panitia Pelaksana beserta seluruh Pengurus, anggota Panitia dan Petugas, baik secara organisasi maupun secara perorangan, dengan sebagian dan/atau seluruh tanggung jawab atas setiap atau semua kerusakan - baik sebagian maupun keseluruhan - ,

kehilangan, cedera, dalam bentuk apapun dan/atau bagaimanapun, yang mungkin atau telah terjadi dalam suatu kegiatan baik semasa latihan-latihan maupun dalam perlombaan.

Disamping itu, para peserta tanpa membebani dan melibatkan IMI Pusat, IMI Provinsi, Klub, Panitia Penyelenggara, Panitia Pelaksana beserta seluruh Pengurus, Anggota Panitia dan Petugas, baik secara organisasi maupun secara perorangan, harus menjamin pemberian ganti rugi kepada pihak ketiga atas kerusakan, kehilangan dan/atau cedera dalam bentuk apapun yang timbul akibat adanya kejadian yang melibatkan peserta yang bersangkutan baik secara langsung maupun tidak langsung.

14.5. Iklan

Dijijinkan memasang iklan di pakaian, helm maupun di motor yang dipakai untuk berlomba, dengan cara dan tempat pemasangan yang harus sedemikian rupa sehingga tidak merubah karakteristik teknis dan menghalangi tanda/nomor/identitas resmi dari Panitia.

Panitia penyelenggara dilarang meminta atau mengintruksikan kepada peserta, untuk memasang iklan (di pakaian, helm dan/atau motor) produk-produk yang sejenis dengan produk-produk yang bertindak selaku sponsor peserta tersebut. Ketentuan ini tidak berlaku, apabila sebelumnya telah tercantum dengan jelas dalam Peraturan Pelengkap Perlombaan.

Khusus dalam Kejuaraan Nasional, Kejuaraan Regional, dan Kejuaraan Provinsi, Panitia Penyelenggara dilarang untuk meminta atau mengintruksikan kepada peserta untuk mengiklankan produk apapun, kecuali hal ini merupakan bagian dari kontrak dengan IMI Pusat atau IMI Provinsi sesuai dengan tingkatan/status kegiatan tersebut.

15. LISENSI NASIONAL

15.1. Lisensi Nasional

Lisensi Nasional merupakan dokumen yang harus dimiliki oleh perorangan/ badan-badan, untuk dapat menjadi bagian dari kepanitiaan/petugas atau peserta kegiatan olahraga bermotor di Indonesia.

Pemegang lisensi wajib mentaati semua peraturan yang dikeluarkan oleh IMI dan siap menerima sanksi-sanksi yang dikeluarkan apabila melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut.

15.2. Tata Cara Memperoleh Lisensi

Lisensi dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan (dengan mengisi formulir khusus untuk itu) kepada IMI. IMI berhak untuk menolak permohonan tersebut, jika permohonan tersebut dinilai belum/tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan dan/atau ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan-peraturan IMI.

15.3. Lisensi Untuk Pembalap

Lisensi untuk pembalap dikenal pula dengan istilah Kartu Ijin Start (KIS). Yang dikeluarkan oleh IMI Pusat melalui IMI Provinsi.

KIS dikeluarkan untuk suatu jenis kegiatan tertentu, dengan persyaratan-persyaratan yang sesuai dengan masing-masing jenis kegiatan tersebut.

Seorang pembalap dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh KIS dari IMI Provinsi hanya setelah yang bersangkutan terdaftar sebagai Anggota IMI dan memiliki Kartu Tanda Anggota IMI (KTA) yang sesuai dengan domisili dan dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang sah dan masih berlaku.

Permohonan KIS dapat diajukan pada IMI Provinsi, namun penerbitan KIS hanya dapat dilakukan oleh IMI Provinsi dimana yang bersangkutan berdomisili sesuai dengan KTA nya.

IMI Provinsi harus mengirim laporan mengenai KIS yang dikeluarkannya kepada IMI Pusat.

Seorang peserta tidak dapat berpindah KTA Pengprov dalam 1 (satu) tahun Kejuaraan.

15.4. Ijin Khusus Lomba

Untuk Kejuaraan Nasional dengan kualifikasi khusus dan pesertanya terbatas, IMI Pusat menerbitkan Lisensi khusus untuk peserta yang diperkenankan untuk mengikuti perlombaan. Lisensi khusus ini hanya dapat diberikan kepada peserta yang telah memiliki KIS dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh IMI Pusat.

15.5. Prosedur Pemberian KIS

Sebelum mengeluarkan KIS, IMI Pusat harus mengetahui identitas (nama, umur, alamat), kondisi kesehatan dan kemampuan pemohon, untuk mengikuti kegiatan yang dimaksud. Disamping itu IMI Provinsi juga harus memastikan, bahwa pemohon telah memiliki KTA dan tidak sedang dalam masa skorsing atau bahkan terkena diskualifikasi. Dalam hal perpindahan domisili pemohon KIS, maka IMI Provinsi hanya dapat mengeluarkan KIS untuk pemohon tersebut setelah yang bersangkutan telah berdomisili diwilayahnya sekurang-kurangnya 12 bulan yang dibuktikan dengan tanggal penerbitan identitas kependudukannya (KTP), disertai lampiran Surat Keterangan Kepindahan Pemohon tersebut dari Pengprov asalnya.

Pembalap yang telah memiliki KIS, tidak diperbolehkan mengajukan permohonan untuk mendapatkan KIS dari IMI Provinsi lain selama KIS yang dimilikinya masih berlaku.

Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan mengakibatkan jatuhnya sanksi dari IMI kepada pelakunya.

KIS untuk kegiatan yang dilaksanakan di jalan umum, hanya dapat diberikan kepada pemohon yang telah memiliki Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang masih berlaku.

15.6. Lisensi Nasional Untuk Produsen / Manufaktur Licence.

Lisensi ini hanya dikeluarkan oleh IMI Pusat dan diberikan kepada Manufaktur sepeda motor. Ada dua type/kelas lisensi yang dikeluarkan yaitu :

Lisensi Biru : Diberikan kepada produsen yang memproduksi lebih dari 150.000 sepedamotor setiap tahun.

Lisensi Hijau : Diberikan kepada produsen yang memproduksi kurang dari 100.000 sepedamotor setiap tahun.

Produsen pemegang lisensi berhak untuk :

1. Hadir dalam kegiatan-kegiatan olah raga bermotor yang diikutinya.
2. Mendaftarkan pembalap atas namanya.
3. Berhak dicantumkan merek produksinya dalam Hasil resmi.
4. Mengiklankan partisipasi merek produksinya dalam kegiatan-kegiatan olah raga sepeda motor.

15.7. Lisensi Nasional Untuk Produsen Aksesoris

Lisensi ini hanya dikeluarkan oleh IMI Pusat dan diberikan kepada produsen asesoris/peralatan-peralatan untuk motor atau pembalap.

Hak pemegang lisensi ini sesuai dengan hak-hak pemegang Lisensi Manufaktur.

15.8. Lisensi Nasional Untuk Pendaftar/Entrant Licence

Lisensi ini hanya dikeluarkan oleh IMI Pusat dan diberikan kepada perorangan, klub atau badan lain yang dinyatakan berhak untuk mendaftarkan pembalap atas namanya.

Semua Pendaftar (Entrant) selain IMI Provinsi, wajib memiliki lisensi ini.

Pemegang lisensi ini berhak untuk :

1. Hadir dalam kegiatan yang diikutinya.
2. Mengiklankan partisipasinya atau pembalap yang terdaftar atas namanya beserta sukses yang dicapai dalam kegiatan tersebut.

Pembalap yang mendaftarkan diri sendiri (perorangan) tidak memerlukan lisensi ini.

Selama kegiatan, semua pemegang lisensi (termasuk KIS) harus dapat menunjukkan lisensinya kepada petugas yang ditunjuk oleh Pimpinan Perlombaan.

15.9. Prosedur Pemberian Lisensi Nasional

Pemohonan untuk memperoleh Lisensi Nasional sebagaimana dimaksud pada pasal 15.6.,15.7.,15.8., harus dikirimkan ke Sekretariat IMI Pusat dengan mencantumkan nama, alamat lengkap dan data-data yang diperlukan beserta sejumlah biaya yang ditentukan oleh IMI Pusat.

IMI Pusat berhak untuk mengabulkan atau menolak permohonan tersebut.

Khusus untuk permohonan Lisensi Pendaftar, pemohon harus melengkapinya dengan rekomendasi dari IMI Provinsi setempat.

15.10. Penolakan atau Pencabutan Lisensi Nasional

IMI Pusat dan/atau IMI Provinsi berwenang untuk :

1. Menolak permohonan untuk mendapat lisensi (termasuk KIS).

2. Mencabut lisensi (termasuk KIS) yang telah dikeluarkan menyusul adanya sanksi-sanksi yang dijatuhkan kepada pemegang lisensi tersebut.

Lisensi yang dicabut harus segera diserahkan/dikirim ke IMI Pusat atau IMI Provinsi yang mengeluarkannya.

Sanksi tambahan akan dijatuhkan kepada mereka yang tidak mematuhi ketentuan ini.

16. PENYELENGGARA KEGIATAN

16.1. Kewenangan atau Izin Resmi

Dilarang menyelenggarakan suatu kegiatan sebelum Panitia Penyelenggara memperoleh semua ijin resmi dari pihak-pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Peraturan Pelengkap Perlombaan

Peraturan Pelengkap Perlombaan harus mencakup PDOSN berikut lampiran-lampirannya dan hal-hal yang menyangkut kegiatan yang diselenggarakan. Peraturan Pelengkap Perlombaan tidak boleh merubah ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh IMI Pusat.

Peraturan Pelengkap Perlombaan untuk Perlombaan tingkat Nasional dan Regional harus mendapat persetujuan dari IMI Pusat. Untuk kegiatan tingkat Provinsi dan Klub, Peraturan Pelengkap Perlombaan harus mendapat persetujuan IMI Provinsi setempat.

Untuk itu, Panitia Penyelenggara harus mengirimkan fotokopi Peraturan tersebut sebanyak 2 (dua) buah ke IMI Pusat atau IMI Provinsi, selambat-lambatnya 1 bulan sebelum tanggal penyelenggaraan. Untuk kegiatan tingkat Nasional dan Regional, Peraturan Pelengkap Perlombaan yang disetujui IMI Pusat, juga harus dikirim ke daerah-daerah lain yang diperhitungkan akan mengikutsertakan pembalap-pembalapnya. Peraturan Pelengkap Perlombaan harus disusun sesuai dengan bentuk baku yang ditentukan oleh IMI Pusat.

16.2. Amandemen Terhadap Peraturan Pelengkap Perlombaan

Pada dasarnya, Peraturan Pelengkap Perlombaan yang disetujui oleh IMI tidak boleh dirubah lagi.

Tetapi dalam keadaan-keadaan tertentu yang tidak dapat dihindari, Dewan Juri berhak untuk melakukan perubahan.

Perubahan ini harus diketahui oleh semua pihak yang terkait dengan kegiatan tersebut.

16.3. Daftar Acara

Daftar acara harus mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Nama-nama Dewan Juri.
2. Nama-nama anggota Panitia Pelaksana.
3. Nama-nama pembalap, daerah asal, merk motor, pendaftar (Entrant) untuk tiap lomba (race).
4. Jadwal waktu pemeriksaan teknik, latihan, lomba dan penyerahan hadiah.

16.4. Dokumen Resmi

Semua dokumen resmi yang berkaitan dengan suatu kegiatan (misal.: Peraturan Pelengkap Perlombaan, Formulir Pendaftaran dan lain-lain) harus mencantumkan kalimat "Diselenggarakan sesuai dengan Peraturan IMI", Nomor izin/pendaftaran kegiatan tersebut dan logo IMI.

16.5. Pemeriksaan Kesehatan

Pemeriksaan Kesehatan Khusus, dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu.

Peserta yang tidak bersedia/menolak mengikuti pemeriksaan tersebut di atas, akan mendapat sanksi diskualifikasi.

Di samping itu, penolakan tersebut di atas akan dilaporkan ke IMI Pusat atau IMI Provinsi yang terkait, sesuai dengan tingkatan/status kegiatan tersebut untuk penerapan sanksi lebih lanjut.

16.6. Pemeriksaan Pendahuluan

Sebelum kegiatan di mulai, harus dilakukan pemeriksaan mengenai hal-hal sebagai berikut :

1. Administratif, yang meliputi berkas-berkas pendaftaran, KIS, kesehatan dan lain-lain.
2. Pemeriksaan teknik, yang meliputi motor, pakaian pembalap, helm serta perlengkapan lainnya.

16.7. Faktor Keselamatan /Safety dan Pengamanan

Keselamatan untuk semua pihak yang terkait dalam suatu kegiatan (Peserta, Penonton, Panitia/Petugas), harus mendapat prioritas utama dari Panitia Penyelenggara.

Semua usaha termasuk kerjasama dengan aparat keamanan setempat harus dilakukan, untuk mencegah terjadinya hal-hal yang menyangkut keamanan kegiatan.

16.8. P.P.P.K.

Fasilitas medik dan P3K yang harus tersedia untuk masing-masing jenis kegiatan, ditentukan oleh masing-masing Komisi yang terkait dan tercantum dalam PDSON tentang Medik beserta lampiran yang terkait.

Seorang (atau lebih) dokter beserta pembantu-pembantunya (paramedis) dan satu (atau lebih) ambulan harus tersedia selama latihan-latihan dan perlombaan.

16.9. Pencegahan Kebakaran

Tindakan pencegahan kebakaran yang memadai harus dilakukan untuk memperkecil/menghilangkan resiko terjadinya kebakaran daerah pit, paddock, parkir tertutup, daerah pengisian bahan bakar dan daerah-daerah lain yang rawan kebakaran.

17. ASURANSI

17.1. Asuransi Untuk Pihak Ketiga

Panitia Penyelenggara suatu kegiatan harus menyediakan/menyiapkan asuransi untuk pihak ketiga, guna menjalankan/melindungi kewajiban dan/atau tanggung jawab Panitia maupun Peserta terhadap pihak ketiga apabila terjadi kecelakaan baik selama latihan-latihan maupun perlombaan.

Polis asuransi tersebut juga harus mencakup tanggung-jawab kepada pihak ketiga.

17.2. Asuransi Untuk Pembalap dan lain-lain

Panitia penyelenggara harus menyediakan asuransi kecelakaan untuk para pembalap yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut.

Asuransi meliputi pengobatan, cacat tubuh dan meninggal dunia akibat kecelakaan yang dialami oleh peserta tersebut, baik selama latihan maupun perlombaan.

Disamping itu, pihak ketiga dan semua anggota Panitia/Petugas juga harus diasuransikan.

Asuransi-asuransi tersebut harus berlaku sejak kegiatan tersebut dimulai sampai berakhir.

17.3. Tanggung Jawab Atas Kerusakan

Baik Panitia Pelaksana, Panitia Penyelenggara, Klub, IMI Provinsi maupun IMI Pusat tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang menimpa motor-motor, asesoris dan/atau kelengkapan-kelengkapan lainnya, baik selama latihan maupun perlombaan, baik disebabkan oleh kecelakaan, kebakaran atau sebab-sebab lainnya.

Semua pihak tersebut diatas juga tidak bertanggung jawab atas kehilangan motor, asesoris atau kelengkapan lainnya yang dialami peserta, kecuali motor tersebut sedang berada di daerah parkir tertutup (parc ferme).

Dalam hal ini Panitia Penyelenggara harus bertanggung jawab atas keamanan dan pengamanan motor-motor tersebut dari kerusakan, hilang atau pencurian selama berada di daerah parkir tertutup (parc ferme).

18. PENDAFTARAN DAN PENERIMAAN PESERTA

18.1. Pendaftaran

Pendaftaran untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tingkat Nasional (tercantum dalam Kalender Nasional), harus dibuka selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tanggal penyelenggaraan, bersamaan dengan dikeluarkannya Peraturan Pelengkap Perlombaan.

18.2. Formulir Pendaftaran

Semua pendaftaran harus dilakukan secara tertulis pada Formulir Pendaftaran, yang mencantumkan semua keterangan tentang pembalap, pendaftar (entrant) dan merek dan type motor dan lain-lain.

Pendaftaran sementara yang dilakukan melalui fax, harus dikuatkan dengan tanda tangan pembalap bersangkutan, segera setelah pembalap tersebut tiba di tempat (kota) penyelenggaraan.

18.3. Penerimaan Pendaftaran

Jumlah pembalap yang diterima untuk ikut berlomba dalam setiap kelas yang dilombakan, harus dicantumkan dalam Peraturan Pelengkap Perlombaan.

18.4. Penutupan Pendaftaran

Pendaftaran ditutup apabila :

1. Jumlah pembalap yang terdaftar sudah memenuhi jumlah yang tercantum dalam Peraturan Pelengkap Perlombaan.
2. Satu hari sebelum tanggal penyelenggaraan.

18.5. Penolakan Pendaftaran

Pendaftaran untuk mengikuti suatu kegiatan dapat ditolak, baik oleh Panitia Penyelenggara dan/atau IMI Provinsi yang mengeluarkan KIS untuk pembalap yang bersangkutan, dengan memperhatikan peraturan-peraturan untuk jenis kegiatan tersebut.

Penolakan harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan/dikirimkan kepada pembalap yang bersangkutan selambat-lambatnya 72 jam sesudah tanggal penutupan pendaftaran.

Apabila pembalap atau pendaftar (entrant) yang pendaftarannya ditolak merasa diperlakukan secara tidak adil, maka mereka dapat mengajukan banding, sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kegiatan tersebut.

Panitia Penyelenggara kegiatan tingkat Nasional dan Regional (bergelar maupun non gelar) harus mengirimkan daftar pembalap yang mendaftar untuk ikut serta (baik yang diterima atau ditolak), ke IMI Pusat dan IMI Provinsi selambat-lambatnya 72 jam sesudah pendaftaran ditutup.

18.6. Pengunduran Diri

1. Pembalap yang telah resmi terdaftar sebagai peserta suatu kegiatan tetapi tidak dapat mengikuti kegiatan tersebut atau mengundurkan diri, harus segera memberi tahu Panitia Penyelenggara dengan menyebut sebab-sebab atau alasan-alasannya. Jika kegiatan tersebut merupakan Kejuaraan

Nasional dan Kejuaraan Regional, maka disamping ke Panitia Penyelenggara, pemberitahuan tersebut juga harus dikirim ke IMI Pusat. Jika alasan pengunduran diri tersebut dinilai kurang/tidak memadai, maka Panitia Penyelenggara akan melaporkan kasus ini kepada Dewan Juri, yang akan menjatuhkan sanksi kepada pembalap yang bersangkutan.

2. Pembalap yang telah resmi terdaftar sebagai peserta suatu kegiatan tetapi tidak mengikuti kegiatan tersebut (mengundurkan diri) dan pada hari yang sama mengikuti kegiatan lain tanpa persetujuan dari Panitia Penyelenggara kegiatan yang pertama atau IMI Provinsi yang terkait, dapat dikenakan sanksi dari IMI Provinsi yang mengeluarkan KIS untuknya.
3. Pembalap yang telah resmi terdaftar sebagai peserta suatu kegiatan dan telah hadir di arena kegiatan tersebut, kemudian meninggalkan arena (mengundurkan diri) tanpa persetujuan Pimpinan Perlombaan atau Dewan Juri, akan dikenai sanksi yang ditentukan oleh Dewan Juri.
4. Pembalap yang dalam perlombaan tidak menunjukkan kesungguhan berlomba, tidak diperkenankan untuk melanjutkan lomba serta akan dikenai sanksi yang ditetapkan oleh Dewan Juri.

18.7. Pembayaran Kembali Uang Pendaftaran

Biaya pendaftaran yang telah dibayarkan, tetap menjadi milik Panitia Penyelenggara, apabila pembalap yang bersangkutan terkena sanksi diskualifikasi karena pelanggaran peraturan.

Biaya pendaftaran akan dikembalikan kepada pembalap/pendaftar, apabila pendaftarannya ditolak karena yang bersangkutan masih dalam jangka waktu skorsing, hukuman tambahan berupa perpanjangan masa skorsing dapat dijatuhkan oleh IMI kepada pembalap yang melakukan hal tersebut secara sengaja.

19. SELAMA LOMBA BERLANGSUNG

19.1. Tanda-Tanda / Aba-Aba Resmi

Tanda-tanda/Aba-aba resmi harus diberikan dengan mempergunakan alat bantu bendera, lampu maupun papan, dengan rincian sesuai

dengan yang tercantum dalam Lampiran PDOSN yang berkaitan dengan jenis olahraga yang bersangkutan.

19.2. Motor Yang Membahayakan

Setiap saat selama lomba berlangsung, Pimpinan Perlombaan atau Dewan Juri berhak untuk mengeluarkan dari suatu lomba, motor yang kondisi atau konstruksinya dinilai dapat membahayakan pembalapnya dan/atau pihak-pihak lain.

19.3. Pergantian Motor Atau Pembalap

Pergantian motor atau pembalap diatur dalam Lampiran PDOSN untuk jenis kegiatan yang terkait.

19.4. Perbaikan, Tuning, Pengisian Bahan Bakar

Hal-hal tersebut diatur dalam Lampiran PDOSN untuk jenis kegiatan yang terkait.

19.5. Saat Melintasi Garis Finish

Hal-hal tersebut diatur dalam Lampiran PDOSN untuk jenis kegiatan yang terkait.

19.6. Penghentian Lomba

Tata cara menghentikan lomba, tercantum dalam Lampiran-lampiran PDOSN untuk jenis kegiatan yang terkait.

20. SETELAH LOMBA

20.1. Pemeriksaan Akhir

Setiap motor yang dipergunakan dalam suatu lomba, sewaktu-waktu dapat diperiksa.

Setiap pelanggaran terhadap peraturan tentang spesifikasi motor atau ketidak sesuaian motor dengan Peraturan yang berlaku akan menyebabkan jatuhnya sanksi Diskualifikasi dari lomba tersebut kepada pembalap yang bersangkutan.

Di samping itu penolakan untuk diperiksa juga akan menyebabkan jatuhnya sanksi Diskualifikasi terhadap pelakunya.

Pembalap tidak akan ditentukan peringkat/posisinya dalam suatu lomba, sampai motornya dinyatakan lulus dalam pemeriksaan akhir.

20.2. Perubahan Susunan Peringkat/Posisi

Jika ada pembalap yang terkena sanksi tersebut pada pasal 20.1., maka hasil perlombaan / susunan peringkat harus disesuaikan.

20.3. Kehilangan Hak Untuk Memperoleh Hadiah

Pembalap akan kehilangan haknya untuk mendapat hadiah apabila :

1. Didiskualifikasi dari perlombaan.
2. Dikenai sanksi yang berkenaan dengan hadiah dari Dewan Juri.

Pembalap tersebut dapat mengajukan permohonan banding.

20.4. Pembayaran Uang Hadiah atau Yang Lain

Pembayaran uang hadiah atau lainnya, misalnya : uang start dan lain-lain (jika disediakan), dilakukan sesuai dengan Lampiran PDOSN yang terkait dan/atau Peraturan Pelengkap Perlombaan.

20.5. Akhir Suatu Kegiatan

Suatu kegiatan dinyatakan berakhir apabila :

1. Semua protes yang diajukan (kalau ada), telah diputuskan oleh Dewan Juri.
2. Hasil-hasil perlombaan telah dinyatakan sah dan ditandatangani oleh Dewan Juri.
3. Hadiah telah dibagikan.

Apabila ada pembalap/peserta yang mengajukan permohonan banding, maka hasil lomba belum dapat dinyatakan pasti/definitif sampai banding tersebut diputuskan.

20.6. Hasil Perlombaan

Hasil perlombaan harus mencantumkan nama-nama pembalap berdasarkan urutan prestasi, merk motor (bila manufakturnya telah memiliki lisensi Manufaktur), nama Entrant (bila Entrant telah memiliki Lisensi Entrant), daerah asal pembalap, catatan waktu dan angka/nilai yang diperoleh masing-masing pembalap pemenang.

Hasil perlombaan harus dikirim ke sekretariat IMI Pusat melalui email atau fax dalam waktu selambat-lambatnya 24 jam setelah kegiatan berakhir, dan harus dikuatkan dengan pengiriman berkas resmi hasil-hasil perlombaan ke sekretariat IMI Pusat selambat-lambatnya 72 jam setelah kegiatan berakhir.

21. LAIN-LAIN

Hal-hal yang tidak atau belum tercantum dalam PDOSN atau Lampiran-Lampirannya, akan menjadi kewenangan Race Direction

atau Dewan Juri (Event tanpa Race Direction) untuk memutuskan (sesuai dengan hak interpretasinya) yang harus dipertanggung jawabkan kepada IMI.

22. LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Lampiran A : Peraturan Dasar tentang Medik
- Lampiran B : Peraturan Dasar tentang Disiplin dan Peradilan
- Lampiran C : Peraturan Umum Balap Motor
- Lampiran D : Peraturan Perlombaan Balap Motor
- Lampiran E : Peraturan Tentang Teknik Balap Motor
- Lampiran F : Peraturan Kejuaraan Regional Balap Motor
- Lampiran G : Peraturan Kejuaraan Nasional Balap Motor

A

PERATURAN DASAR TENTANG MEDIK



IKATAN MOTOR INDONESIA
Edisi : 2017

DAFTAR ISI

1. Pemeriksaan dan Sertifikat Medik	39
2. Pemeriksaan Khusus	41
3. Pemeriksaan Pendahuluan	41
4. Utusan Bidang Medik	41
5. Kebutuhan-kebutuhan Medik dalam suatu Perlombaan	41
6. Evakuasi	45
7. Doping dan Obat-obatanTerlarang	45
8. Alkohol	47
9. Fisioterapis	48
10. Kewenangan Dokter untuk Memberikan Informasi	48
11. Masa Istirahat Bagi Pembalap dalam Lomba Ketahanan	48
12. Statistik Kecelakaan dan Korban	48

1. PEMERIKSAAN DAN SERTIFIKAT MEDIK

Setiap pembalap yang mengambil bagian dalam suatu perlombaan, harus dalam kondisi sehat. Oleh sebab itu pemeriksaan kesehatan merupakan hal yang sangat penting dan semua bagian/kolom pada Sertifikat Kesehatan harus terisi lengkap sebelum KIS di keluarkan.

Sertifikat kesehatan hanya berlaku 1 tahun (maksimal). Apabila pembalap menderita cedera atau sakit yang serius, maka pembalap tersebut harus menjalani pemeriksaan ulang yang lebih teliti.

1.1. Pedoman untuk Dokter Pemeriksa

Pemeriksaan kesehatan sedapat mungkin dilakukan oleh dokter yang ditunjuk oleh IMI, walaupun pemeriksaan tersebut dapat pula dilakukan oleh dokter lain.

Dokter pemeriksa harus menyadari bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memperoleh ijin mengikuti perlombaan tersebut.

Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk menentukan apakah yang diperiksa tersebut sehat secara fisik maupun mental, untuk mengendalikan sepeda motor, guna menjamin keselamatan (safety) semua pihak dalam suatu kegiatan olahraga motor yang akan diikuti oleh yang bersangkutan

1.2. PRINSIP-PRINSIP DASAR YANG BERLAKU BAGI PEMOHON KIS YANG MENDERITA KELAINAN FISIK DAN/ATAU MENTAL

KIS tidak dapat diberikan kepada pemohon yang menderita kelainan-kelainan tertentu.

1.2.1. Anggota Badan

Pemohon KIS harus mampu menggunakan anggota badannya untuk mengendalikan motornya dengan baik dalam suatu perlombaan.

Apabila lengan atau tangan pemohon tersebut memiliki "kelainan" maka yang bersangkutan harus tetap mampu menggunakan kedua tangannya secara efektif.

KIS tidak dapat dikeluarkan untuk mereka yang kehilangan baik fungsional maupun organik-salah satu kaki maupun tangan.

1.2.2. Mata/Penglihatan

Indeks penglihatan untuk tiap-tiap mata harus 10/10, baik dengan atau tanpa kacamata.

KIS masih dapat diberikan kepada pembalap yang sangat berpengalaman, yang menderita kelainan berupa indeks penglihatan yang berbeda untuk mata kanan dan kiri atau buta salah satu matanya, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kelainan ini telah diderita selama lebih dari 1 tahun.
2. Indeks penglihatan untuk mata yang sehat harus 10/10 (tanpa kaca mata!)
3. Memiliki penilaian yang sangat baik tentang jarak dan kecepatan.

Jika pembalap tersebut diberi KIS, maka pembalap tersebut harus selalu menggunakan pengaman ganda pada matanya yang sehat.

Penderita buta warna, hanya diijinkan untuk mengikuti dragrace atau sprint race.

1.2.3. Epilepsi

KIS tidak dapat diberikan kepada penderita atau mereka yang pernah terserang epilepsi, walaupun penyakit tersebut telah dapat dikendalikan dengan pengobatan yang teratur.

Kepada mereka yang dicurigai menderita epilepsi atau memiliki riwayat epilepsi, harus dilakukan pemeriksaan EEG, yang hasilnya (normal atau tidak) akan menentukan pemberian KIS.

1.2.4. Diabetes

Pada umumnya, para penderita diabetes dianjurkan untuk tidak mengikuti perlombaan-perlombaan motor.

Walaupun demikian, mereka dapat dinyatakan sehat untuk ikut perlombaan, dengan ketentuan-ketentuan :

1. Penyakit tersebut terkendali dengan baik.
2. Tidak pernah mengalami "serangan" Hyper atau Hypoglikemi.
3. Tidak ditemukan bukti Ophthalmoskopik tentang komplikasi pada sistem peredaran darah.

1.2.5. Sistem Peredaran Darah dan Jantung

Penderita gangguan jantung dan / atau peredaran darah yang serius dilarang mengikuti perlombaan.

Perhatian atau pengawasan serius harus diberikan kepada :

1. Penderita kelainan tekanan darah.
2. Penderita kelainan rytme jantung.

- 1.2.6. Gangguan Syaraf atau Jiwa
Penderita gangguan tersebut dilarang untuk ikut perlombaan dan kepada mereka tidak boleh diberikan KIS.
- 1.2.7. Ketergantungan Alkohol dan / atau Obat
KIS tidak dapat diberikan kepada mereka yang mengidap ketergantungan alkohol dan / atau obat.
- 1.3. Biaya Pemeriksaan Kesehatan
Biaya pemeriksaan kesehatan, menjadi beban dan tanggung jawab pasien.
2. PEMERIKSAAN KHUSUS
Pemeriksaan khusus - apabila dianggap perlu - dapat dilakukan kepada pembalap/pembalap-pembalap tertentu atau semua pembalap, setiap saat selama kegiatan berlangsung.
 - 2.1. Penolakan Untuk Diperiksa
Sanksi DISKULIFIKASI akan dijatuhkan kepada pembalap yang menolak untuk menjalankan pemeriksaan khusus sebagaimana diinstruksikan.

Di samping itu, kasus penolakan tersebut akan dilaporkan ke IMI Pusat dan IMI Provinsi asal pembalap tersebut.
3. PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
Panitia Penyelenggara berwenang untuk mengadakan pemeriksaan kesehatan terhadap setiap pembalap sebelum latihan dimulai.
4. UTUSAN BIDANG MEDIK
Tugas dan wewenang utusan IMI Pusat untuk bidang Medik :
 1. Melakukan pengamatan tentang hal-hal yang terkait dengan bidangnya.
 2. Melaporkan hasil pengamatannya ke IMI Pusat.
 3. Memberi tahu Panitia jika fasilitas dan lain-lain yang bersangkutan dengan bidang kesehatan pada kegiatan tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Dasar Bidang Medik.
 4. Bertindak selaku konsultan dan penasehat.
5. KEBUTUHAN-KEBUTUHAN MEDIK DALAM SUATU PERLOMBAAN
 1. Panitia Penyelenggara harus memiliki sarana pelayanan medik yang

- memadai.
2. Semua petunjuk dan sistem pelayanan medik tersebut, harus berada di bawah pengendalian dokter yang ditugaskan.
 3. Dokter tersebut bertugas/berwenang dalam :
 - a. Pemilihan dan pengangkatan tenaga untuk staf medik dan paramedik.
 - b. Penentuan jumlah dan penempatan ambulan.
 4. Semua tenaga dokter yang bertugas dalam perlombaan harus mengenakan pakaian berwarna putih dengan tulisan, "DOKTER" dikelilingi segi 4, -keduanya berwarna merah di :
 - a. Bagian belakang baju, dengan ukuran tulisan dan segi 4 yang cukup besar, sehingga mudah terbaca.
 - b. Bagian dada sebelah kiri dengan tulisan yang lebih kecil dibanding yang bagian belakang.
- 5.1. Kualifikasi Dokter
- Dokter yang bertugas disuatu perlombaan, harus memiliki kemampuan/keahlian untuk melakukan tindakan-tindakan/pengobatan untuk mengatasi keadaan darurat (emergency treatment) dan resuscitation.
- 5.2. Ambulan / Kendaraan Medik
- Ada 2 type kendaraan medik / ambulan yaitu :
1. Type A
Kendaraan type ini digunakan untuk :
 - a. Memberikan pertolongan pertama bila terjadi kecelakaan.
 - b. Memberikan bantuan pernapasan dan pertolongan bila terjadigangguan peredaran darah dan jantung.
 2. Type B
Kendaraan type ini memiliki peralatan yang lebih lengkapdari type A dan digunakan dalam pertolongan lebih lanjut.
- 5.3. Peralatan dalam Kendaraan Medik/Ambulan
- 5.3.1. Kendaraan Medik/ Ambulan Type A :
1. Pompa penghisap/Suction Pump
 2. Alat bantu pernafasan (ventilator, laryngoscope, intubasi)
 3. Peralatan Infus
 4. Cadangan Oksigen

5. Obat-obatan terutama untuk P3K
6. Stetoskop
7. Sphygmomanometer/Pengukur tekanan darah

5.3.2. Kendaraan Medik/Ambulan type B

1. Usungan stretcher
2. Tangki Oksigen
3. Alat bantu pernafasan
4. Alat Intubasi
5. Peralatan Infus
6. Pompa Pengisap/Suction Pump
7. Obat-obatan
8. Peralatan Haemostasis
9. Sphygmomanometer/Pengukur tekanan darah
10. Stetoskop
11. Defibrilator
12. Peralatan tracheotomi

Disamping peralatan-peralatan tersebut diatas, semua kendaraan medik harus dilengkapi dengan :

- a. Alat komunikasi radio
- b. Sirene dan Rotator (lampu putar)
- c. Peralatan untuk memotong pakaian dan helm

Apabila fasilitas kesehatan/unit gawat darurat dapat dicapai dalam waktu tidak lebih dari 10 menit dari arena perlombaan, maka ambulan/kendaraan type B dapat diganti dengan type A untuk mengangkat korban ke R.S.

5.4. Petugas-Petugas di Ambulance

Type A : 1 (satu) dokter dengan kemampuan untuk melakukan resuscitation dan P3K1 (satu) orang paramedik1 (satu) orang pengemudi merangkap operator radio.

Type B : 1 (satu) orang dokter1 (satu) orang atau lebih paramedik1 (satu) orang pengemudi merangkap operator radio.

5.5. Pusat dan Pos Kesehatan

Pusat kesehatan merupakan prasarana kesehatan yang disediakan oleh Panitia Penyelenggara untuk memberikan pelayanan kepada siapapun yang membutuhkan.

Pos dan Pusat Kesehatan berada dibawah kewenangan dan tanggung jawab Koordinator Kesehatan/Dokter Perlombaan.

Di Pusat Kesehatan dapat dilakukan :

1. Pengobatan terhadap luka ringan
2. Pengobatan pertama terhadap penonton/panitia/peserta yang menderita atau terserang penyakit.
3. Tindakan resuscitation terhadap cedera tingkat menengah.

5.6. Kebutuhan Medis Minimal didalam Suatu Perlombaan

5.6.1 Balap Motor, Drag Bike dan Supermoto

1. Beberapa kendaraan type A yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga mampu memberikan pertolongan (bukan untuk evakuasi) secepat mungkin
2. Sebuah kendaraan type B atau dapat diganti dengan minimal 2 kendaraan type A dengan peralatan cukup, untuk memberikan pertolongan lebih lanjut dan melakukan evakuasi korban.
3. Sebuah pusat kesehatan(harus dipersiapkan dalam Kejurnas!).

5.6.2 Motocross, Grasstrack dan Supercross

- a. Pos-pos kesehatan
- b. Sebuah kendaraan type A
- c. Sebuah kendaraan type B

Pos-pos kesehatan menyediakan prasarana :

1. Usungan dan petugas-petugasnya
2. Petugas yang memiliki kemampuan untuk memberikan pertolongan pertama haemostatis dan patah tulang.

Jumlah dan lokasi pos diatur sedemikian rupa, agar dapat memberikan pertolongan secepat mungkin.

5.6.3 Enduro

1. Sebuah kendaraan type B
2. Beberapa kendaraan type A yang juga dapat digunakan untuk evakuasi dan ditempatkan di tempat-tempat yang dianggap rawan kecelakaan.
3. Pos-pos kesehatan dan alat-alat angkut sederhana untuk mengangkut usungan, juga ditempatkan ditempat-tempat yang dianggap rawan kecelakaan.
4. Pusat kesehatan

5. Helikopter untuk evakuasi (apabila dipandang perlu).

6. EVAKUASI

Evakuasi korban dapat dilakukan dengan :

1. Kendaraan/ambulan type A
2. Kendaraan/ambulan type B
3. Helikopter

Korban dapat dievakuasi secara langsung dari tempat kejadian atau setelah menerima pertolongan/pengobatan tahap awal dikendaraan type B atau Pusat Kesehatan.

7. DOPING DAN OBAT TERLARANG (TERMASUK PSIKOTROPIKA)

7.1. Doping adalah pemberian atau penggunaan obat dan/ atau bahan-bahan yang asing bagi tubuh manusia dan/ atau bahan-bahan fisiologis lainnya, baik dalam jumlah yang wajar maupun tidak, yang dapat menyebabkan peningkatan kemampuan seseorang dalam perlombaan secara curang dan/atau semu.

7.2. Semua pembalap yang mengikuti perlombaan, dilarang membawa, menyimpan dan/atau menggunakan produk doping, psikotropika dan/atau obat terlarang lainnya jenis apapun dan /atau dengan nama dagang apapun. Produk-produk tersebut adalah produk yang mengandung bahan-bahan yang secara kimiawi identik dengan salah satu atau beberapa bahan, baik sendiri-sendiri atau campuran, yang tercantum dalam daftar obat yang terlarang.

7.3. Daftar Obat-Obat Terlarang

Daftar obat-obat terlarang IMI, sama dengan daftar obat terlarang yang dikeluarkan oleh KONI Pusat ditambah dengan Cannabinol dan Tetrahydrocannabinol.

7.4. Peraturan-Peraturan Tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Penggunaan Obat-obatan

1. Pemeriksaan dapat dilaksanakan pada Kejurnas untuk semua jenis perlombaan, serta dilaksanakan sesuai dengan yang ditentukan oleh IMI Pusat.
2. Jumlah minimal peserta yang wajib menjalani pemeriksaan dimasing-masing kegiatan adalah :

- a. Pemenang pertama ditambah 2(dua) orang pembalap yang dipilih / ditentukan secara acak dari pembalap-pembalap yang namanya tercantum dalam “Hasil Sementara” .
- b. Apabila kegiatan tersebut mencakup perlombaan untuk beberapa kelas, maka pemeriksaan harus dilakukan minimal untuk 2 (dua) kelas.
- c. Kelas-kelas, jumlah dan nama-nama pembalap yang harus menjalani pemeriksaan ditetapkan oleh Dewan Juri.
- d. Nama-nama peserta tersebut beserta nomor startnya masing-masing, akan tercantum dalam “Hasil Sementara”. Disamping itu, pembalap-pembalap yang bersangkutan akan diberitahu secara langsung untuk segera melapor ke pos pemeriksaan tersebut.
- e. Pembalap-pembalap tersebut diatas, harus melapor ke pos pemeriksaan dengan membawa KIS nya masing-masing selambat-lambatnya 60 menit setelah mendapat pemberitahuan atau sesudah menyelesaikan lomba terakhir yang diikutinya. Pembalap tersebut diijinkan membawa seorang teman.
- f. Panitia akan mengangkat seorang Petugas Kontrol Doping yang akan bertindak sebagai Penasehat (Supervisor) dalam tatacara dan tatalaksana pemeriksaan tersebut. Petugas ini harus bukan Dokter Perlombaan atau Anggota Tim Medis lainnya.

7.5. Tata Cara Pengumpulan Sampel/Bahan Untuk Diperiksa

Tata cara pengumpulan sampel/bahan yang akan diperiksa, harus diikuti secara seksama sehingga tidak timbul tuduhan yang keliru terhadap seseorang tentang penggunaan obat-obat terlarang.

Para pembalap berhak untuk :

1. Mengetahui dengan jelas tata cara pengumpulan sampel tersebut.
2. Memiliki kebebasan untuk memilih kontainer/kotak (tempat pengumpulan botol-botol sampel) yang tersedia.
3. Meminta pemeriksaan kedua, apabila hasil pemeriksaan pertama ternyata positif. Permintaan ini harus diajukan selambat-lambatnya 7 hari setelah menerima pemberitahuan tentang hasil pemeriksaan pertama. Hasil pemeriksaan kedua ini, merupakan hasil akhir (final).

Tata laksana pengumpulan sampel/bahan untuk pemeriksaan tercantum dalam peraturan/surat edaran IMI Pusat.

7.6. Biaya-Biaya Pemeriksaan Anti Doping

Biaya yang diperlukan untuk pemeriksaan pertama, menjadi beban dan tanggung jawab Panitia Penyelenggara.

Apabila Pembalap yang diperiksa meminta pemeriksaan kedua, maka Pembalap tersebut harus menyerahkan uang deposit sebesar biaya yang telah dikeluarkan untuk melakukan pemeriksaan pertama.

Uang deposit tersebut akan dikembalikan, apabila pemeriksaan kedua menunjukkan hasil negatif.

7.7. Sanksi

Sanksi DISKULIFIKASI atau bahkan lebih berat lagi akan dijatuhkan kepada Pembalap :

1. Yang hasil pemeriksaan ternyata positif.
2. Yang tidak melapor ke tempat pemeriksaan, setelah menerima instruksi untuk itu (lihat pasal 7.4).
3. Yang menolak menjalani pemeriksaan.

8. ALKOHOL

Pada dasarnya semua peserta dilarang membawa, menyimpan dan/atau mengonsumsi minuman yang mengandung alkohol selama kegiatan berlangsung.

Pemeriksaan mengenai konsumsi minuman keras dapat dilakukan :

1. Setiap waktu selama kegiatan berlangsung.
2. Terhadap semua pembalap, sebagian (pembalap-pembalap tertentu) atau bahkan seorang pembalap tertentu.

Nama dan jumlah pembalap yang diperiksa ditetapkan oleh Dewan Juri. Penentuan tersebut dapat dilakukan secara acak atau dengan kriteria tertentu .

Dalam perlombaan balap motor, pemeriksaan tersebut dilaksanakan setiap saat dalam periode 45 menit sebelum lomba dimulai.

Pemeriksaan dilakukan dengan metode pemeriksaan standar pernafasan atau metode lain yang praktis termasuk bau nafas.

Sanksi berupa DISKULIFIKASI atau bahkan lebih berat lagi dapat dijatuhkan kepada Pembalap atau Pembalap-pembalap yang :

- a. Hasil pemeriksaannya ternyata positif.

- b. Tidak hadir di tempat pemeriksaan, walaupun sudah menerima instruksi untuk itu.
- c. Menolak untuk diperiksa.

9. FISIOTERAPIS

Dianjurkan agar ada seorang fisioterapis yang tergabung dalam tim medis.

10. KEWENANGAN DOKTER UNTUK MEMBERIKAN INFORMASI

Ketika mengajukan permohonan mendapatkan KIS, pembalap harus menandatangani pernyataan yang menyebutkan, bahwa yang bersangkutan tidak keberatan dan/atau mengizinkan dokter yang bertugas, untuk memberikan keterangan tentang kondisi kesehatan dan/atau cedera yang diderita Pembalap tersebut kepada :

1. Anggota Panitia Penyelenggara dan/atau Panitia Pelaksana yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut.
2. Keluarga, Kerabat dan / atau Dokter Pribadi Pembalap tersebut.
3. Pihak-pihak lain setelah sebelumnya mendapat ijin dari Pembalap tersebut sesuai dengan Kode Etik Profesi Kedokteran.

Dokter yang bertugas dilarang memberikan informasi apapun tentang hal-hal tersebut diatas kepada pers dan/atau media informasi lainnya.

11. MASA ISTIRAHAT BAGI PEMBALAP DALAM LOMBA KETAHANAN

Seorang pembalap hanya diijinkan mengendarai motornya selama tidak lebih dari 2 jam secara terus menerus.

Setelah jangka waktu tersebut, pembalap yang bersangkutan harus beristirahatkan setidaknya-tidaknya selama 2 jam.

Apabila pembalap mengendarai motornya selama kurang dari 2 jam terus-menerus, maka masa istirahat setidaknya-tidaknya 2/3 dari lamanya pembalap tersebut mengendarai motor.

12. STATISTIK KECELAKAAN DAN KORBAN

IMI Provinsi harus menyusun statistik tentang kecelakaan-kecelakaan yang terjadi dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di daerahnya masing-masing.

STATISTIK KECELAKAAN (20.....)

1	2	3	4	5	6	7	8				
							A	B	C	D	E
Jml											

- 1 = Jenis kegiatan (Balap Motor, Motocross, dll)
- 2 = Kelas/kapasitas mesin
- 3 = Jumlah pembalap yang ikut serta
- 4 = Kondisi cuaca
- 5 = Jarak (Lap atau km) yang ditempuh pembalap dalam latihan dan perlombaan
- 6 = Jumlah kecelakaan yang terjadi
- 7 = Jumlah korban
- 8 = Jumlah korban untuk tiap kategori yang ditentukan oleh IMI Pusat.

Kategori Korban :

- A = Memerlukan perawatan di RS lebih dari 3 hari
- B = Memerlukan perawatan di RS selama 3 hari atau kurang
- C = Cidera yang tidak memerlukan perawatan di RS
- D = Tidak ada yang cidera
- E = Fatal

B

PERATURAN DASAR TENTANG DISIPLIN DAN PERADILAN



IKATAN MOTOR INDONESIA
Edisi : 2017

DAFTAR ISI

1.	Prinsip Dasar	52
2.	Sanksi - Sanksi	52
3.	Badan-Badan Peradilan Dan Disiplin IMI	54
4.	Protes Dan Banding	58
5.	Tata Cara Sidang Badan-Badan Peradilan	61
6.	Biaya-Biaya Berkait Dengan Keputusan-Keputusan Badan Peradilan	64
7.	Azaz Timbal Balik	64

1. PRINSIP DASAR

Semua peraturan, ketentuan dan/atau kewajiban Panitia Penyelenggara, Panitia Pelaksana dan/atau Peserta kegiatan olahraga sepeda motor, tercantum dalam Peraturan Dasar Olahraga berikut lampiran-lampirannya dan/atau Peraturan-peraturan lain, baik yang dikeluarkan IMI Pusat atau IMI Provinsi termasuk Peraturan Pelengkap Lomba yang dikeluarkan oleh Panitia Penyelenggara.

Kepada mereka yang terbukti tidak mematuhi atau melakukan pelanggaran terhadap Peraturan-peraturan/Ketentuan-ketentuan tersebut di atas, akan dikenai sanksi-sanksi sebagaimana tercantum dalam Peraturan Dasar tentang Disiplin dan Peradilan ini, yang untuk selanjutnya tersebut Peraturan Dasar Disiplin.

2. SANKSI-SANKSI

2.1. Sanksi-Sanksi Dapat Berupa

1. Peringatan
2. Denda
3. Pinalti Waktu dan/atau nilai
4. Diskualifikasi
5. Pembatalan Point
6. Suspensi/Skorsing
7. Eksklusi

2.2. Definisi dan Aplikasi Sanksi-Sanksi

1. Peringatan
Dapat disampaikan secara terbuka (diumumkan), atau langsung kepada pelaku pelanggaran yang bersangkutan.
2. Denda
Berupa uang tunai yang harus dibayar oleh pelaku pelanggaran yang bersangkutan.
3. Penalti Waktu atau Nilai
Sanksi ini akan ditambahkan pada catatan waktu dan/atau pengurangan nilai (point) yang diperoleh oleh pelaku pelanggaran. Hal tersebut akan mempengaruhi hasil perlombaan dan posisi /peringkat pelaku pelanggaran.

4. Diskualifikasi
Tidak diperkenankan untuk melanjutkan perlombaan, yang dapat dijatuhkan untuk nomor lomba dimana pelanggaran terjadi, atau semua nomor lomba yang diikuti oleh pelaku pelanggaran.
5. Pembatalan / Penghapusan Point
Pembatalan sebagian atau seluruh point yang telah diperoleh di Kejuaraan yang diselenggarakan di bawah pengawasan IMI.
6. Suspensi / Skorsing
Berakibat hilangnya hak untuk memiliki lisensi yang dikeluarkan oleh IMI (KTA/KIS dan lisensi COC/Juri) dan hak untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh dan/atau di bawah pengawasan IMI, untuk jangka waktu tertentu, selama tidak lebih dari 2 (dua) tahun.
7. Ekslusi
Berupa larangan dan hilangnya hak mengikuti kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh dan/atau di bawah pengawasan IMI. Sanksi ini hanya dapat dijatuhkan dan direhabilitasi oleh Dewan Disiplin Nasional.

2.3. Sanksi-Sanksi Yang Dapat Dijatuhkan

Dewan Juri atau Wasit berhak menjatuhkan sanksi atau sanksi-sanksi sebagai berikut :

1. Peringatan
2. Denda berupa uang tunai sebanyak-sebanyak 10x biaya pendaftaran untuk mengikuti 1 (satu) nomor/kelas dalam kegiatan tersebut.
3. Hukuman berupa waktu dan/atau nilai
4. Diskualifikasi
5. Skorsing dengan batas waktu maksimal 30 hari, terhitung mulai tanggal terjadinya pelanggaran.

Di samping itu, Dewan Juri atau Wasit berhak untuk mengajukan kasus atau kasus-kasus pelanggaran ke Dewan Disiplin yang sesuai dengan tingkat/kategori kegiatan tersebut (lihat ps. 10 Peraturan Dasar Olahraga), untuk dapat memberikan sanksi atau sanksi-sanksi yang lebih berat.

3. BADAN-BADAN PERADILAN DAN DISIPLIN IMI

3.1. Dewan Disiplin Daerah

3.1.1. Keanggotaan

Anggota Dewan berjumlah 3 atau 5 orang, diangkat oleh IMI Provinsi, yang dinilai memiliki pengetahuan dan integritas yang memenuhi persyaratan bagi jabatan atau tugas tersebut.

Dewan dipimpin oleh seorang Ketua Dewan, yang dipilih oleh dan dari Anggota Dewan.

Ketua Dewan, yang juga merangkap sebagai anggota, memiliki hak suara yang sama dengan para Anggota Dewan.

IMI Provinsi dapat juga menunjuk seseorang yang dinilai sebagai ahli/pakar dalam jenis kegiatan yang berkaitan dengan kasus yang sedang diproses, untuk bertindak sebagai Narasumber yang tidak memiliki hak suara (voting right).

3.1.2. Tugas Dewan Disiplin Daerah

Membahas/memproses laporan Dewan Juri atau Wasit atau pihak terkait, tentang pelanggaran yang terjadi dalam kegiatan tingkat Provinsi atau Klub (Kejuaraan maupun non Kejuaraan) dan/atau usulan untuk pemberian sanksi atau sanksi-sanksi tambahan kepada pelaku pelanggaran tersebut.

3.1.3. Wewenang Dewan Disiplin Daerah

1. Meringankan atau memperkuat sanksi atau sanksi-sanksi yang telah dijatuhkan oleh Dewan Juri atau Wasit.
2. Menetapkan batas waktu skorsing yang diusulkan oleh Dewan Juri atau Wasit, berkaitan dengan dijatuhkannya sanksi atau sanksi-sanksi lain.
3. Menjatuhkan sanksi atau sanksi-sanksi tambahan, dengan atau tanpa merubah sanksi atau sanksi-sanksi yang telah dijatuhkan oleh Badan Peradilan pada tingkat dibawahnya kepada pelaku pelanggaran tersebut (lihat pasal. 2.3.).
4. Melaporkan /mengajukan kasus pelanggaran ke Dewan Disiplin Nasional, untuk mendapatkan sanksi yang lebih berat.

3.1.4. Batas Kewenangan Dewan Disiplin Daerah

1. Hanya berwenang membahas/memproses dan menjatuhkan sanksi atau sanksi-sanksi untuk perkara pelanggaran yang terjadi dalam kegiatan tingkat Provinsi dan Klub (Kejuaraan maupun Non Kejuaraan).
2. Tidak berwenang untuk menjatuhkan sanksi Eksklusi.

3.2. Dewan Banding Daerah

3.2.1. Keanggotaan

Anggota Dewan berjumlah 3 atau 5 orang, diangkat oleh IMI Provinsi, yang dinilai memiliki pengetahuan dan integritas yang memenuhi persyaratan bagi jabatan atau tugas tersebut.

Dewan dipimpin oleh seorang Ketua Dewan, yang dipilih oleh dan dari Anggota Dewan.

Ketua Dewan, yang juga merangkap sebagai anggota, memiliki hak suara yang sama dengan para Anggota Dewan.

IMI Provinsi dapat juga menunjuk seseorang yang dinilai sebagai ahli/pakar dalam jenis kegiatan yang berkaitan dengan kasus yang sedang diproses, untuk bertindak sebagai Narasumber yang tidak memiliki hak suara (voting right).

3.2.2. Tugas Dewan Banding Daerah

Membahas/memproses permohonan banding, yang diajukan oleh pihak terkait atas keputusan yang dibuat oleh Dewan Juri atau Wasit.

3.2.3. Wewenang Dewan Banding Daerah

1. Menerima permohonan banding yang diajukan. Dalam hal ini Dewan dapat membatalkan, memperingan sanksi atau sanksi-sanksi yang telah dijatuhkan oleh Dewan Juri.
2. Menolak permohonan banding yang diajukan dan memperkuat keputusan Dewan Juri tentang sanksi atau sanksi-sanksi yang dijatuhkan kepada pemohon banding.

3.2.4. Batas Kewenangan Banding Daerah

1. Hanya berwenang membahas/memproses dan menjatuhkan sanksi atau sanksi-sanksi untuk perkara pelanggaran yang terjadi dalam kegiatan tingkat Provinsi dan Klub (Kejuaraan maupun Non

Kejuaraan).

2. Tidak berwenang untuk menjatuhkan sanksi Eksklusi.

3.3. Dewan Disiplin Nasional

3.3.1. Keanggotaan

Anggota Dewan berjumlah 3 atau 5 orang, diangkat oleh IMI Pusat, yang memenuhi persyaratan bagi jabatan dan tugas tersebut.

Dewan dipimpin oleh seorang Ketua, yang dipilih oleh dan dari para Anggota Dewan.

Ketua Dewan, yang juga merangkap sebagai anggota, memiliki hak suara yang sama dengan Anggota Dewan.

IMI Pusat dapat juga menunjuk Anggota Komisi dari jenis olah raga yang terkait dengan perkara yang sedang diproses, atau pihak-pihak yang dipandang berkemampuan untuk bertindak sebagai Narasumber yang tidak memiliki hak suara (voting right).

3.3.2. Tugas Dewan Disiplin Nasional

1. Membahas/memproses laporan Dewan Disiplin Daerah tentang pelanggaran yang terjadi dalam kegiatan Provinsi dan Klub (Kejuaraan maupun non Kejuaraan) dan usulan tentang sanksi atau sanksi-sanksinya.
2. Membahas/memproses laporan dewan juri atau Wasit atau pihak terkait dalam kegiatan tingkat Nasional atau Regional (baik Kejuaraan maupun non Kejuaraan) dan tingkat Internasional, tentang pelanggaran atau pelanggaran-pelanggaran yang terjadi serta usulan-usulan tentang sanksi atau sanksi-sanksi.

3.3.3. Wewenang Dewan Disiplin Nasional

1. Memperkuat keputusan Badan-badan Peradilan pada tingkat dibawahnya (Dewan Juri dalam kegiatan tingkat Regional, Nasional atau Internasional, atau Dewan Disiplin dan Banding Daerah untuk kasus-kasus yang terjadi dalam kegiatan tingkat Daerah), tentang sanksi atau sanksi-sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran.
2. Memperingan sanksi atau sanksi-sanksi yang telah dijatuhkan oleh Badan Peradilan pada tingkat dibawahnya.
3. Menjatuhkan sanksi atau sanksi-sanksi tambahan, dengan atau tanpa merubah sanksi atau sanksi-sanksi yang telah dijatuhkan oleh Badan Peradilan pada tingkat dibawahnya kepada pelaku

pelanggaran tersebut (lihat pasal. 2.3.).

4. Menetapkan batas waktu skorsing yang diusulkan oleh Dewan Juri dalam kegiatan tingkat Nasional atau Internasional, berkaitan dengan dijatuhkannya sanksi atau sanksi-sanksi lain.
5. Menjatuhkan sanksi Eksklusi.

3.4. Dewan Banding Nasional

3.4.1. Keanggotaan

Anggota Dewan berjumlah 3 atau 5 orang yang diangkat oleh IMI Pusat, yang dinilai memenuhi persyaratan bagi jabatan dan tugas tersebut.

Dewan dipimpin oleh seorang Ketua, yang dipilih oleh dan dari para Anggota Dewan.

Ketua Dewan yang juga merangkap sebagai anggota memiliki hak suara yang sama dengan Anggota Dewan.

IMI Pusat dapat juga menunjuk Ketua atau Anggota Komisi dari jenis olahragayang terkait dengan perkara yang sedang diproses, untuk bertindak sebagai Narasumber yang tidak memiliki hak suara (voting right).

3.4.2. Tugas Dewan Banding Nasional

1. Membahas/ memproses permohonan banding yang diajukan oleh pihak terkait, atas keputusan yang diambil oleh Dewan Juri berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan dalam kegiatan tingkat Nasional.
2. Membahas/memproses permohonan banding yang diajukan oleh pihak terkait, atas keputusan yang diambil oleh Dewan Disiplin dan Banding Daerah, berkaitan dengan pelanggaran yang dilakukan dalam kegiatan tingkat Daerah.

3.4.3. Wewenang Dewan Banding Nasional

1. Menerima permohonan yang diajukan. Dalam hal ini Dewan dapat memperingan atau bahkan membatalkan sanksi atau sanksi-sanksi yang telah dijatuhkan oleh badan-badan Peradilan pada tingkat dibawahnya.
2. Menolak permohonan banding yang diajukan dan memperkuat keputusan Badan-badan Peradilan pada tingkat dibawahnya tentang sanksi

atau sanksi-sanksi yang dijatuhkan kepada pemohon banding.

4. PROTES DAN BANDING

4.1. Hak Protes

Hak Protes adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor (PNOKB)

Peserta suatu kegiatan (pasal 14.1. Peraturan Dasar Olahraga) dapat mengajukan protes atas hal-hal sebagai berikut :

1. Keabsahan dan/atau status peserta lain.
2. Keabsahan status dan/atau spesifikasi sepeda motor yang digunakan oleh peserta lain.
3. Tindakan tidak sportif yang dilakukan peserta lain, sehingga merugikan pihak yang mengajukan protes dan/atau pihak lain.
4. Jalannya lomba.
5. Hasil lomba (sementara) yang diumumkan oleh Panitia.

4.2. Hak Banding

Hak Banding adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Nasional Olahraga Kendaraan Bermotor (PNOKB).

4.2.1. Dalam Kegiatan Tingkat Daerah dan Klub

1. Permohonan banding terhadap keputusan atau keputusan-keputusan Dewan Juri atau Wasit, diajukan ke Dewan Disiplin atau Banding Daerah.
2. Permohonan Banding terhadap keputusan atau keputusan-keputusan Dewan Disiplin atau Dewan Banding Daerah, diajukan ke Dewan Banding Nasional.

4.2.2. Dalam kegiatan tingkat Nasional dan Regional

Permohonan Banding terhadap keputusan atau keputusan-keputusan Dewan Juri diajukan ke Dewan Banding Nasional.

4.3. Tata Cara dan Batas Waktu Mengajukan Protes

4.3.1. Tata cara pengajuan protes

Dalam suatu kegiatan, protes juga harus diajukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pelengkap untuk kegiatan tersebut dan diserahkan kepada Pimpinan Perlombaan atau Sekretaris Perlombaan bersama dengan biaya protes.

4.3.2. Batas Waktu Pengajuan Protes

1. Protes tentang keabsahan/status peserta, harus sudah diajukan sebelum latihan resmi dimulai.
2. Protes tentang spesifikasi motor, tindakan tidak sportif atau jalannya lomba, harus diajukan selambat-lambatnya 30 menit setelah nomor lomba (race) yang bersangkutan selesai.
3. Protes tentang hasil lomba (sementara), harus diajukan selambat-lambatnya 30 menit setelah hasil lomba tersebut diumumkan.

4.4. Keputusan Mengenai Protes

Setelah mengadakan hearing, Dewan Juri/Wasit harus membuat keputusan berkaitan dengan adanya protes yang diajukan.

Keputusan tersebut harus dibuat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pelengkap untuk kegiatan tersebut dan apabila dipandang perlu dalam peraturan-peraturan yang lebih tinggi.

4.5. Sanksi

Semua pihak yang terkait, terikat pada keputusan yang dibuat oleh Dewan Juri atau Wasit.

Keputusan tersebut tetap berlaku sepenuhnya, walaupun ada permohonan banding, sampai ada keputusan dari Badan yang berwenang.

4.6. Tata Cara Dan Batas Waktu Pengajuan Banding

Permohonan Banding hanya akan diproses apabila diajukan dengan cara yang sesuai dengan peraturan dan tidak melampaui batas waktu yang ditentukan.

4.6.1. Tata Cara Pengajuan Permohonan Banding

1. Permohonan banding harus diajukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau setidaknya dengan Pos Kilat Khusus ke IMI Provinsi atau IMI Pusat sesuai dengan tingkat kegiatan tersebut.
2. Dalam surat Permohonan Banding yang dicantumkan :
 - a. Keputusan Badan Peradilan yang menjadi penyebab diajukannya permohonan banding tersebut, berikut penjelasan rinci tentang hal tersebut.
 - b. Keterangan singkat tentang alasan atau alasan-alasan

pengajuan permohonan banding tersebut.

3. Biaya banding dan/atau uang garansi harus disampaikan bersama-sama dengan surat permohonan banding.

4.6.2. Batas Waktu Pengajuan Banding

Batas waktu pengajuan banding adalah sebagai berikut :

1. Banding terhadap keputusan Dewan Juri atau Wasit : 48 jam.
2. Banding terhadap keputusan Dewan Disiplin Daerah : 5 hari.

Batas-batas waktu tersebut diatas, dihitung mulai hari/tanggal diterimanya keputusan yang menjadi penyebab diajukannya permohonan banding tersebut (lihat pasal 4.2.).

4.7. Biaya-Biaya

4.7.1. Biaya-Biaya Berkaitan Dengan Pengajuan Protes atau Permohonan Banding

Besarnya biaya-biaya dan/atau uang garansi yang harus dibayar ketika mengajukan protes adalah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Biaya dan/atau uang garansi yang harus dibayar ketika mengajukan permohonan banding adalah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Ketentuan tersebut harus dicantumkan dalam Peraturan Pelengkap Perlombaan.

Biaya-biaya tersebut akan "hilang" atau tidak dikembalikan apabila :

1. Protes atau permohonan banding yang diajukan ditolak, baik karena kurangnya bukti atau tidak berdasar.
2. Protes atau permohonan banding tersebut dicabut, baik sebelum atau sesudah sidang/dengar pendapat dimulai.

4.7.2. Biaya-Biaya Berkaitan Dengan Penundaan Sidang

Apabila sidang ditunda atas permintaan salah satu pihak untuk mendatangkan sanksi atau saksi-saksi tambahan, maka pihak tersebut dapat diminta untuk menyerahkan uang garansi tambahan, yang besarnya ditentukan oleh Badan Peradilan yang bersangkutan. Sidang tidak akan dilanjutkan sampai uang garansi tambahan tersebut dilunasi.

4.8. Batas Waktu Penyelenggaraan Sidang

1. Dewan Disiplin dan Banding Daerah harus sudah bersidang dan

memutuskan perkara Banding selambat-lambatnya 15 hari setelah menerima laporan Dewan Juri/Wasit dan/atau surat permohonan banding.

2. Dewan Disiplin atau Dewan Banding Nasional harus sudah bersidang dan memutuskan perkara Banding selambat-lambatnya 15 hari setelah menerima laporan dari Badan Peradilan pada tingkat dibawahnya atau Surat Permohonan Banding.

4.9. Penundaan Pelaksanaan Sanksi

Permohonan banding terhadap sanksi skorsing yang diajukan secara benar dan segera disampaikan kepada Dewan Banding Nasional / IMI Pusat, akan menunda pelaksanaan sanksi tersebut sampai ada keputusan dari Dewan Banding yang terkait.

5. TATA CARA SIDANG BADAN-BADAN PERADILAN

5.1. Hak Untuk Diperiksa

Pihak atau pihak-pihak yang dituduh melakukan pelanggaran peraturan atau peraturan-peraturan IMI, memiliki hak untuk diperiksa dan/atau mempertahankan atau membela diri.

Pembelaan yang disampaikan harus berdasarkan fakta atau fakta-fakta yang kuat serta peraturan atau peraturan-peraturan IMI, termasuk Peraturan Dasar Olah Raga dan Lampiran-Lampirannya.

Apabila pihak atau pihak-pihak yang akan diperiksa tidak hadir tanpa alasan apapun atau yang dapat diterima oleh Badan Peradilan yang terkait, maka keputusan atau keputusan-keputusan Badan Peradilan tersebut akan dijatuhkan secara " in absentia " .

Apabila semua pihak yang terkait dengan kasus yang sedang diproses sepakat, bahwa kasus tersebut sepenuhnya terserah kepada interpretasi peraturan atau peraturan-peraturan IMI, maka keputusan Dewan akan diambil berdasarkan pernyataan/laporan tertulis yang telah disampaikan oleh pihak-pihak tersebut tanpa mengadakan sidang pemeriksaan atau dengar pendapat.

5.2. Sidang Pemeriksaan

Sidang-sidang Pemeriksaan bersifat terbuka, kecuali Badan Peradilan yang bersangkutan menyatakan sebaliknya.

Segera setelah sidang dibuka, ketua Dewan akan memanggil pihak-pihak yang bersangkutan, untuk menyampaikan keterangan tentang kasus tersebut, tanpa hadirnya saksi atau saksi-saksi.

Selanjutnya Dewan akan mendengarkan kesaksian dari saksi atau saksi-saksi untuk melengkapi data-data yang diperlukan. Dalam sidang atau sidang-sidang tersebut, Anggota Dewan atas persetujuan Ketua Dewan, dapat mengajukan pertanyaan atau pertanyaan-pertanyaan kepada semua pihak yang terkait (termasuk saksi atau saksi-saksi).

5.3. Saksi-Saksi

Pihak-pihak yang terkait dengan kasus atau kasus-kasus yang sedang diproses, berhak untuk membawa atau mendatangkan saksi atau saksi-saksi. Jumlah dan nama atau nama-nama saksi, harus di beritahukan kepada Dewan Peradilan yang terkait, bersama dengan pengajuan surat protes atau banding.

Kehadiran maupun biaya untuk menghadirkan saksi atau saksi-saksi tersebut, menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang mengajukan.

Badan Peradilan IMI tidak berwenang untuk meminta saksi atau saksi-saksi untuk memberi keterangan dibawah sumpah. Jadi kesaksian diberikan secara sukarela dengan menjunjung tinggi asas sportifitas dan kejujuran. Saksi atau saksi-saksi hanya boleh memberikan keterangan atau kesaksian tentang fakta atau fakta-fakta yang dilihat atau diketahuinya secara langsung dan bukan pendapatnya, kecuali badan peradilan yang terkait menilai saksi atau saksi-saksi tersebut sebagai ahli/pakar dibidang yang terkait dengan kasus yang sedang diproses.

Setelah memberikan kesaksian, saksi atau saksi-saksi dilarang meninggalkan ruang sidang dan/atau berbicara dengan saksi atau saksi-saksi lain yang masih akan memberikan kesaksian lebih lanjut.

5.4. Keputusan

Keputusan semua Badan Peradilan IMI, diambil dengan cara pemungutan suara, berdasarkan suara terbanyak. Baik Ketua maupun Anggota Dewan memiliki hak suara yang sama. Dalam sistem Peradilan IMI tidak dikenal adanya suara abstain.

Badan-badan Peradilan Banding baik Daerah maupun Nasional, dalam memutuskan perkara atau perkara-perkara banding yang diajukan oleh pelaku pelanggaran, tidak boleh menjatuhkan sanksi atau sanksi-sanksi

yang lebih berat daripada sanksi atau sanksi-sanksi yang telah dijatuhkan oleh Badan Peradilan pada tingkat dibawahnya.

Keputusan Badan Peradilan berlaku segera setelah diumumkan, kecuali apabila ada permohonan banding yang segera diajukan.

Keputusan-keputusan yang dibuat oleh Dewan Disiplin Nasional atau Dewan Banding Nasional bersifat final, kecuali salah satu pihak yang terkait dapat menemukan bukti atau bukti-bukti baru, yang belum atau tidak dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam sidang sebelumnya, serta dinilai dapat mempengaruhi keputusan yang telah diambil.

Pihak tersebut harus mengajukan permohonan sidang ulang secara tertulis kepada Badan Peradilan yang terkait, disertai keterangan rinci tentang bukti atau bukti-bukti yang baru ditemukan, yang akan menjadi bahan pertimbangan Badan Peradilan tersebut dalam memutuskan apakah sidang ulang perlu atau layak diselenggarakan.

Keputusan tersebut diatas beserta alasan-alasan atau pertimbangan-pertimbangannya dan bukti atau bukti-bukti baru yang diterima harus diberitahukan/disampaikan kepada Sekjend IMI.

Semua berkas dan/atau dokumen yang menyangkut persidangan Badan Peradilan IMI, harus diserahkan ke Sekretariat IMI Pusat atau IMI Provinsi sesuai dengan tingkat Badan Peradilan tersebut untuk disimpan dan /atau ditindak lanjuti.

5.5. Kerahasiaan

Setiap anggota Badan-badan Peradilan IMI, wajib menjaga kerahasiaan sidang intern atau pertimbangan-pertimbangan yang melatar belakangi keputusan Dewan.

5.6. Pemberitahuan Mengenai Keputusan

Semua keputusan Badan-badan Peradilan IMI harus disampaikan secara tertulis kepada semua pihak yang terkait, baik diserahkan secara langsung atau melalui Surat Kilat Khusus dengan dilampiri Formulir Tanda Terima yang harus dikirim kembali ke Badan Peradilan yang terkait.

Disamping itu, keputusan tersebut juga harus diberitahukan ke IMI Provinsi daerah asal pihak-pihak yang tersangkut.

Keputusan-keputusan Dewan Disiplin Nasional atau Dewan Banding Nasional juga harus diberitahukan ke semua IMI Provinsi.

5.7. Publikasi

Badan-badan Peradilan IMI berhak untuk mempublikasikan keputusan-keputusan yang dibuat, berikut nama atau nama-nama pihak-pihak yang terkait.

Pihak dan/atau pihak-pihak yang namanya tercantum dalam publikasi tersebut, tidak berhak untuk berkeberatan dan/atau mengajukan protes, banding dan/atau tuntutan apapun kepada IMI Pusat maupun IMI Provinsi, Badan-badan Peradilan IMI dan/atau perorangan yang mempublikasikan hal tersebut diatas.

6. BIAYA-BIAYA BERKAIT DENGAN KEPUTUSAN-KEPUTUSAN BADAN PERADILAN

Biaya-biaya yang harus dikeluarkan sehubungan dengan keputusan Badan Peradilan, ditetapkan oleh Badan Peradilan tersebut dan menjadi beban dan tanggung jawab pihak yang dinyatakan kalah atau salah oleh Dewan.

6.1. Pembayaran Denda dan/atau Biaya

Apabila sanksi telah ditetapkan dan biaya dan/atau denda yang harus dibayar tidak dilunasi dalam waktu 30 hari setelah keputusan diberitahukan sesuai dengan bunyi pasal 5.6., maka semua pihak atau pihak-pihak yang harus melunasi, terkena sanksi skorsing, sampai biaya dan/atau denda tersebut dilunasi.

7. AZAS TIMBAL BALIK

IMI merupakan satu-satunya induk organisasi Indonesia Olahraga Bermotor - baik sepeda motor maupun mobil - di Indonesia.

Dengan demikian maka sanksi skorsing atau diskualifikasi yang dijatuhkan kepada semua pihak dalam kegiatan sepeda motor berlaku juga dalam kegiatan mobil. Demikian pula sebaliknya.

C

PERATURAN UMUM DRAG BIKE



IKATAN MOTOR INDONESIA
Edisi : 2017

DAFTAR ISI

1.	Pendahuluan	67
2.	Perlombaan	67
3.	Arena Balap	67
4.	Tanda-Tanda Bendera	69
5.	Latihan Resmi	69
6.	Peserta Yang Diizinkan Start	70
7.	Tata Cara Start	70
8.	Lomba "Basah" dan "Kering"	71
9.	Finisher dan Tenaga Gerak/Tenaga Dorong	72
10.	Perilaku Saat Lomba dan di Saat Mengundurkan Diri dari Lomba	72
11.	Bantuan Di Waiting Area Paddock	73
12.	Penggantian Motor dan/atau Pembalap	73
13.	Penghentian Lomba dan Restart	74
14.	Daerah PArkir Tertutup (Parc Ferme)	74
15.	Biaya Portes dan Biaya Pembongkaran Mesin	74
16.	Point / Angka / Nilai Kejuaraan	75
17.	Point Kejuaraan Regional dan Nasional	76
18.	Petunjuk Pelaksanaan Grand Final Kejurnas Drag Bike	76
19.	Timing Equipment	78
20.	Pencatatan Waktu	81

1. PENDAHULUAN

Peraturan-peraturan berikut ini, berlaku hanya pada olahraga Drag Bike serta merupakan pelengkap/tambahan dari peraturan-peraturan/ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam "Peraturan Dasar Olahraga Sepeda Motor Nasional" .

2. PERLOMBAAN


Drag Bike adalah kejuaraan mengendarai sepeda motor dengan kecepatan tinggi yang dilakukan di dalam sebuah lintasan pacu aspal/beton yang tertutup yang terdiri dari dua buah jalur lurus sejajar dengan panjang yang sama.

- 2.1. Suatu perlombaan drag bike dapat terdiri dari beberapa/berbagai nomor lomba yang diadakan 1 hari atau lebih berturut -turut.
- 2.2. Pada umumnya setiap nomor lomba (race) diadakan khusus untuk satu kelas tertentu. Tetapi apabila hal tersebut tidak mungkin dilaksanakan, balap untuk beberapa kelas dapat diadakan secara serentak/bersama dalam satu nomor lomba (race).

3. ARENA BALAP

Perlombaan drag bike, dapat dilaksanakan dalam suatu "Arena Tertutup" (Closed Circuit) atau satu titik ke titik lainnya.


- 3.1. Perlombaan Drag Bike yang berstatus tingkat "NASIONAL" harus diadakan di sirkuit yang memenuhi semua ketentuan/standar yang ditetapkan oleh PP. IMI.
- 3.2. Ketentuan/standart sirkuit untuk drag bike tingkat lokal/daerah, dapat ditetapkan oleh Pengprov IMI yang bersangkutan, dengan tetap berpegang teguh pada pedoman yang ditetapkan oleh PP. IMI.
- 3.3. Standart Lintasan:



- Lintasan terdiri dari dua buah jalur lintasan pacu dengan panjang dari garis start sampai ke finish adalah 201 meter dan panjang lintasan pengereman minimal sepanjang 201 meter.
- Lebar lintasan pacu dan pengereman minimal 4 meter setiap jalurnya.
- Lintasan harus bebas dari halangan/hambatan, dengan kondisi jalur aspal yang datar dan rata.
- Lebar lintasan pacu hingga pengereman harus diberi pemisah jalur berupa garis tengah yang tidak menghalangi pandangan, tidak diperkenankan menggunakan A-Board sepanjang garis start sampai finish.
- Wajib menggunakan pagar sisi-sisi lintasan minimal pagar BRC yang tertutup rapat minimum setinggi 125 cm sebagai pembatas jalur lintasan dan penontondisepanjang jalur pacu dan pengereman.
- Dibelakang garis start harus disediakan daerah untuk persiapan start (green area) minimal sepanjang 10 meter.



- Diakhir lintasan pengereman harus dipasang penahan benturan minimal setinggi motor (+/- 1 meter).



4. TANDA-TANDA BENDERA

4.1. PENGGUNAAN BENDERA

Tanda-tanda bendera harus selalu dipergunakan baik selama latihan-latihan maupun perlombaan. Baik yang diperuntukan sebagai alat Informasi maupun Instruksi kepada peserta (Pembalap).

4.2. UKURAN BENDERA

Ukuran semua Bendera : 100 cm Horizontal x 80 cm Vertikal.

Ukuran dan jumlah bendera ini akan diperiksa sehari sebelum latihan dilaksanakan.

4.3. BENDERA-BENDERA YANG DIPERGUNAKAN UNTUK MEMBERIKAN INFORMASI

a. BENDERA HIJAU

Berarti Lintasan dalam kondisi aman. Bendera harus diperlihatkan dalam posisi diam horizontal.

b. BENDERA KUNING

Berarti Lintasan dalam kondisi aman. Bendera harus diperlihatkan dalam posisi diam horizontal.

c. BENDERA MERAH

Bendera ini akan dilambaikan di lintasan, apabila ada terjadi gangguan di lintasan selama balapan atau latihan berlangsung. Semua pesertayang mengikuti nomor lomba (race) atau latihan tersebut harus kembali secara perlahan ke Paddock Area.

Bendera Merah selalu digunakan untuk menandakan lintasan dalam kondisi ditutup.

4.4. LAMPU TANDA START

Aba-aba Start adalah dengan menggunakan seperangkat lampu start yang terdiri dari lampu berwarna kuning (3 buah bola lampu), lampu berwarna hijau(1 buah lampu) dan lampu berwarna merah (1 buah lampu) pada setiap jalurnya.

Lomba/race dimulai pada saat seperangkat lampu start yang berwarna hijau menyala.

5. LATIHAN RESMI

a. Hanya boleh diikuti oleh Pembalap yang telah resmi terdaftar sebagai peserta, dengan mengendarai motor yang telah dinyatakan lulus dalam pemeriksaan kendaraan (scrutineering).

Kesempatan untuk melakukan latihan untuk tiap Kelas Utama harus diberikan secara terpisah.

- b. Jadwal waktu latihan harus dicantumkan secara jelas dan rinci dalam Peraturan Pelengkap Perlombaan yang dikeluarkan oleh Panitia.

6. PESERTA YANG DIJINKAN START

Peserta yang diijinkan untuk start dan mengikuti perlombaan, adalah mereka yang memenuhi semua ketentuan sebagai berikut :

- a. Telah dinyatakan lulus dalam pemeriksaan baik yang menyangkut administrasi, medik, pengamanan/safety (pakaian, helm, dan lain-lain) dan teknis motornya
- b. Tidak terkena sanksi diskualifikasi maupun skorsing.

7. TATA CARA START

Posisi start pada setiap jalur, ditentukan berdasarkan undian masing-masing peserta. Start dapat dilakukan bersama-sama ataupun sendiri.

7.1. STAGING dan NON STAGING

- a. Kurang-lebih 10 menit sebelum race di start, peserta harus sudah berada didaerah Waiting Area.
- b. Peserta diperbolehkan melakukan burn out (pemanasan ban) hanya didaerah Green Area, sebelum garis start.
- c. Para peserta yang mengalami problem teknis saat didaerah Green Area tidak boleh kembali ke Paddock untuk melakukan perbaikan.
- d. Setelah ada aba-aba dari petugas untuk melakukan start, peserta secara perlahan-lahan masuk kedaerah start / daerah staging (Garis Staging / Staging Line).
- e. Jika kedua lampu Pre Stage dan lampu Stage sudah menyala (masuk daerah staging), Pembalap sudah tidak boleh bergerak (dilarang melakukan gerakan-gerakan yang menyebabkan lampu stage padam) sampai ada aba-aba start dimulai.
- f. Kurang lebih antara 5 detik setelah lampu Stage menyala, ketiga lampu Kuning akan menyala secara bergantian dengan jeda waktu antara 0,4– 05 detik.
- g. Peserta diperbolehkan melakukan start jika lampu Hijau menyala.
- h. Jika sebelum lampu Hijau menyala dan/atau lampu Merah sudah menyala, maka peserta tersebut dianggap mencuri start.
- i. Apabila lampu Kuning/Hijau sudah menyala dan peserta mengalami gangguan teknis, maka peserta sudah tidak diperbolehkan melakukan pengulangan start, dan harus kembali ke paddock.

- j. Dilarang Keras menambah bahan bakar dilakukan di daerah start dan di daerah Green Area.Sanksi DISKUALIFIKASI.
- k. Jika terjadi sesuatu yang dinilai membahayakan keselamatan, start akan diulangi, petugas akan melambaikan bendera Kuning di depan garis start dan menunjukkan Papan Start Ditunda. Disaat ini para peserta harus mematikan mesinnya. Start akan diulangi dalam waktu 5 menit. Tidak diizinkan untuk masuk ke paddock. Sanksi : Diskualifikasi.
- l. Setiap pelanggaran yang dilakukan diluar tata cara Start diatas akan dikenakan salah satu dari sanksi : Denda, Diskualifikasi, atau Penghapusan Point Kejuaraan yang telah diraihny.

7.2. MENCURI START

Yang dimaksud dengan mencuri start / jump start adalah melakukan start atau bergerak ke depan / kebelakang (saat prosedur start dijalankan) sampai lepas daerah Staging (lampu Staging padam) sebelum aba-aba start (lampu Hijau)menyala.Jump Start ditandai dengan lampu Merah menyala.

Peserta yang melakukan curi start, akan diberikan sanksi Diskualifikasi.

7.3. PENUNDAAN START

Penundaan start dapat diberikan kepada seorang, sebagian atau semua peserta.

- 1. Penundaan start untuk seorang atau sebagian peserta
- 2. Penundaan start ini diberikan kepada pesertayang mengalami gangguan mesin motor dan setelah berkali-kali dicoba tidak dapat dihidupkan.
- 3. Penundaan start untuk semua peserta dilakukan apabila ada hal-hal yang dapat mengganggu jalannya lomba atau bahkan membahayakan peserta dan/atau pihak lain yang berada di sirkuit.
- 4. Penundaan start untuk semua peserta dilakukan dengan cara mengangkat Bendera Merah dari garis start.
- 5. Jika start ditunda, maka peserta harus segera mematikan mesin motornya masing-masing.

8. LOMBA “BASAH” dan “KERING”

Berdasarkan kondisi cuaca di saat lomba yang akan atau sedang berlangsung, maka lomba di kategorikan sebagai “Basah” dan “Kering”.

Penetapan kategori itu dimaksudkan, agar para peserta yang mengikuti lomba, menyadari dan memperhitungkan konsekuensi-konsekuensi yang timbul sehubungan dengan kondisi cuaca saat lomba berlangsung.

LOMBA BASAH

Lomba termasuk kategori “Basah” apabila :

- a. Dilaksanakan dalam cuaca hujan.
- b. Seluruh atau sebagian besar jalur balap dalam keadaan basah.

Pengumuman tentang kategori tersebut di atas, disampaikan pada para peserta dengan cara memperlihatkan/menunjukkan papan bertuliskan kata “WET RACE” di garis start.

8.1. LOMBA KERING

Lomba termasuk kategori “Kering” apabila dilaksanakan dalam kondisi cuaca yang baik dan jalur balap dalam keadaan kering.

Apabila pengumuman tentang lomba “Basah” (lihat pasal 8.1.) tidak diberikan, maka lomba dengan sendirinya termasuk lomba “Kering”.

Lomba “Kering” dapat dihentikan oleh Pimpinan Perlombaan, apabila perubahan cuaca (hujan).

Apabila lomba tersebut dilanjutkan kembali, maka lomba lanjutan harus dengan kondisi yang sama (basah) untuk semua peserta di kelas yang berlangsung.

9. FINISHER dan TENAGA GERAK/DORONG MOTOR

Finisher adalah hanya jika pembalap bersama dengan motornya melintasi garis finish secara bersama-sama (pembalap tidak boleh terlepas dari motornya).

Selama lomba, motor-motor hanya boleh digerakkan atau berjalan oleh :

1. Mesin motor tersebut.
2. Didorong oleh Pembalapnya.
3. Gaya berat akibat jalur yang menurun.

10. PERILAKU SAAT LOMBA dan DI SAAT MENGUNDURKAN DIRI DARI LOMBA

Selama lomba, peserta dilarang melakukan gerakan/hal-hal yang tidak sportif, tidak jujur dan/atau berbahaya.

Oleh karena itu :

1. Peserta harus mematuhi tanda bendera, tanda lampu, papanpetunjuk dan segala instruksi pada papan pengumuman panitia.
2. Peserta harus mengendarai kendaraannya dengan cara yang benar, sportif yang tidak membahayakan dirinya sendiri maupun peserta lainnya baik didalam lintasan balap maupun diluar lintasan balap.
3. Peserta diwajibkan menaati segala peraturan yang berlaku di lintasan balap maupun tempat lainnya didalam lokasi balap.

4. Apabila karena suatu hal lain ada Peserta yang keluar dari garis pemisah, maka Peserta tersebut dikenakan sanksi Diskualifikasi.
5. Dilarang melakukan kecurangan-kecurangan dalam balap.
6. Dilarang keras berhenti ditengah lintasan sewaktu balapan.
7. Peserta dilarang mengendarai kendaraannya kearah yang berlawanan dengan arah yang ditentukan dalam perlombaan, kecuali mendapat petunjuk dari petugas yang berkompeten.

Setiap pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut di atas akan mengakibatkan jatuhnya sanksi Diskualifikasi dari lomba.

11. BANTUAN DI WAITING AREA /PADDOCK

Peserta hanya diijinkan menerima bantuan atau mengisi bahan bakar di waiting area atau Paddocknya masing-masing.

Masing-masing peserta berhak untuk mendapatkan bantuan maksimal 2 (dua) personil pembantu, tetapi para pembantu ini dengan alasan apapun dan dalam keadaan bagaimanapun, dilarang untuk melewati garis yang menandai/membatasi daerah Waiting Area dan Green Area.

Selama pengisian bahan bakar, mesin motor harus dalam keadaan mati.

Setiap pelanggaran terhadap peraturan-peraturan di atas akan mengakibatkan jatuhnya sanksi Diskualifikasi kepada Pembalapnya.

12. PENGGANTIAN MOTOR DAN/ATAU PEMBALAP

12.1. PENGGANTIAN MOTOR

Seorang Pembalap dengan alasan apapun tidak diperbolehkan melakukan penggantian motor setelah lomba dimulai. Sanksi Diskualifikasi di kelas tersebut.

Penggantian kendaraan setelah Scrutineering / sebelum lomba dimulai, harus mendapat ijin dari Pimpinan Perlombaan dengan mengajukan permohonan tertulis.

12.2. PENGGANTIAN PEMBALAP

Penggantian Pembalap tidak diperbolehkan. Pelanggaran ini akan mengakibatkan jatuhnya sanksi :

- Diskualifikasi diseluruh kelas yang diikuti oleh Pembalap yang digantikan;
- Diskualifikasi diseluruh kelas yang diikuti oleh Pembalap yang menggantikan (jika Pembalap pengganti tersebut juga terdaftar sebagai peserta).

13. PENGHENTIAN LOMBA dan RESTART

Jika lomba harus dihentikan karena perubahan cuaca yang tidak mengijinkan atau munculnya situasi yang membahayakan apabila lomba diteruskan, maka Pimpinan Perlombaan akan mengibarkan/melambaikan Bendera Merah.

Keputusan untuk menghentikan lomba (dengan alasan apapun), merupakan wewenang Pimpinan Perlombaan atau Dewan Juri.

Apabila lomba dihentikan tetapi masih ada Pembalap yang belum melakukan start maka :

1. Hasil sebelum lomba dihentikan dinyatakan batal (untuk kelas yang sedang berjalan).
2. Semua Pembalap yang bersangkutan melakukan Re-Start, kecuali bagi Pembalap yang terkena sanksi DISKUALIFIKASI/JUMP-START.
3. Jika ada Pembalap yang tidak melakukan Re-Start, maka dianggap mengundurkan diri.
4. Re-Start harus sudah dilakukan selambat-lambatnya 30 menit setelah penghentian lomba.

Jika lomba tidak mungkin dimulai kembali maka :

1. Posisi/Peringkat para Pembalap diambil dari hasil babak sebelumnya.
2. Point/nilai kejuaraan yang diberikan kepada para pemenang adalah point penuh kejuaraan yang tercantum dalam Peraturan Pelengkap Lomba.
3. Jika lomba sama sekali belum dilaksanakan pada babak sebelumnya, makalomba tersebut dianggap tidak dilaksanakan danpara Pembalap tidak mendapat point kejuaraan.

14. DAERAH PARKIR TERTUTUP (PARC FERME)

Tidak seorang pun diijinkan memasuki daerah ini kecuali :

1. Untuk menggeser/mendorong motornya sendiri setelah mendapatkan Ijin dari Pimpinan Perlombaan atau Chief Scrutineer.
2. Dewan Juri, Pimpinan Perlombaan dan Anggota Panitia/Petugas yang memang bertugas di sini, merupakan pengecualian dalam peraturan ini.

15. BIAYA PROTES dan BIAYA PEMBONGKARAN MESIN

- a. Biaya Protes adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- b. Biaya Protes yang mengakibatkan pembongkaran dan pemasangan mesin motor adalah sebesar Rp 2.500.000,- (dua jutalima ratus ribu

rupiah) dan harus tercantum dalam Peraturan Pelengkap Perlombaan yang dikeluarkan oleh Panitia Penyelenggara.

16. POINT/ANGKA/NILAI KEJUARAAN

1. Point/angka diberikan kepada pemenang :
 - a. Pada Babak Final.
 - b. Pembalap akan kehilangan seluruh point yang diraihinya apabilamemanipulasi data nama asli sesuai kartu pengenalan sah, umur, domisili, kategori maupun data lainnya.
Dilarang keras memakai nama panggilan, alias maupun julukan.
 - c. Tiap Putaran perlombaan dari suatu rangkaian seri kejuaraan.
2. Point/angka kejuaraan yang diberikan kepada pemenang suatu kelas yang berjumlah 15 peserta atau lebih adalah :

Pemenang ke 1 -	25	Pemenang ke 9-	7
Pemenang ke 2 -	20	Pemenang ke 10-	6
Pemenang ke 3 -	16	Pemenang ke 11 -	5
Pemenang ke 4 -	13	Pemenang ke 12-	4
Pemenang ke 5 -	11	Pemenang ke 13-	3
Pemenang ke 6 -	10	Pemenang ke 14-	2
Pemenang ke 7 -	9	Pemenang ke 15-	1
Pemenang ke 8-	8		

3. Point/angka kejuaraan yang diberikan kepada pemenang suatu kelas yang berjumlah 14 peserta atau kurang adalah Point Terbatas Peserta.

Dimana point tertinggi yang diberikan ke peserta berdasarkan jumlah peserta di kelas tersebut.

15 peserta, point tertinggi =	25	9 peserta, point tertinggi =	9
14 peserta, point tertinggi =	20	8 peserta, point tertinggi =	8
13 peserta, point tertinggi =	16	7 peserta, point tertinggi =	7
12 peserta, point tertinggi =	13	6 peserta, point tertinggi =	6
11 peserta, point tertinggi =	11	5 peserta, point tertinggi =	5
10 peserta, point tertinggi =	10	4 peserta, point tertinggi =	4

4. Jika ada lebih dari seorang pesertajumlah nilainya sama, maka posisi/peringkat yang lebih tinggi berturut-turut, diberikan dalam suatu seri kejuaraan adalah :
 - a. Peserta yang pernah menduduki peringkat tertinggi diantara mereka yang memiliki nilai sama.

- b. Peserta yang lebih banyak/sering menduduki peringkat lebih tinggi dalam perlombaan sebelumnya.
- c. Peserta yang memiliki peringkat lebih tinggi pada perlombaan seri terakhir

17. KEJUARAAN REGIONAL DAN NASIONAL


- a. Kejuaraan Regional dan Nasional Drag Bikemenggunakan ban Swallow, tipe SB 103 - Stream SP dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1. 10 set ban akan diberikan kepada 10 besar peringkat Region 2016 yang akan diberikan pada awal putaran 2017 di region masing-masing.
 - 2. Ukuran ban yang tersedia adalah:
 - 50/90 - 17
 - 50/100 - 17
 - 60/80 - 17
- b. Juara Umum putaran ditentukan berdasarkan jumlah point tertinggi dalam 4 (empat) kelas yang ditentukan sebagai kelas-kelas utama pada Peraturan Perlombaan Drag Bike pasal 3.
- c. Juara Umum Regional ditentukan berdasarkan jumlah point tertinggi di seluruh putaran yang terselenggara di masing-masing region.
- d. Juara Nasional ditentukan berdasarkan hasil Grand Final Kejuaraan Nasional Drag Bike.
- e. Peringkat 10 (sepuluh) besar hasil kejuaraan Regional dan Juara Nasional menjadi kategori Seeded pada tahun berikutnya.

18. PETUNJUK PELAKSANAAN GRAND FINAL KEJURNAS DRAG BIKE

- a. Setiap Region hanya berhak mengirimkan wakilnya untuk mengikuti Grand Final jika minimal terlaksana 3 putaran.
- b. Ketentuan mengenai hadiah / subsidi untuk wakil region akan diatur kemudian.
- c. Point yang dibawa oleh juara-juara region saat mengikuti grand final adalah:
 - Peringkat 1 Region : 100 point (4 x 25 point)
 - Peringkat 2 Region : 80 point (4 x 20 point)
 - Peringkat 3 Region : 64 point (4 x 16 point) dst...

- d. Juara Indonesia Drag Bike ditentukan oleh jumlah total point Region ditambah dengan point Grand Final.
- e. Jika terjadi point sama (EX-EQUO) pada saat Grand Final, maka posisi/peringkat yang lebih tinggi berturut-turut diberikan kepada :
 - 1. Rangking Tertinggi Region.
 - 2. Hasil Perolehan Point yang lebih tinggi di 4 (empat) kelas Utama Kejurnas pada saat Grand Final.
 - 3. Hasil Peringkat yang lebih tinggi secara berturut-turut adalah di kelas DB 1, DB 2, DB 3, dan DB 4.

19. TIMING EQUIPMENT



1. Motor maju mendekati garis start. Ketika roda depan menyentuh Sensor 1 maka lampu putih pertama (PRE-STAGE) akan menyala, hal ini menandakan bahwa motor sudah mendekati garis start. Dapat juga lampu PRE-STAGE langsung menyala saat meng-entry nomor start, menandakan perangkat waktu sudah siap.
2. Selanjutnya maju perlahan sampai roda depan menyentuh Sensor 2 dan lampu putih kedua (STAGE) menyala. Hal ini menandakan motor sudah berada di Garis Start (nol meter) dan posisi roda depan sudah terkunci oleh sensor Jump-Start.

Catatan :


Lampu PRE-STAGE hanya sebagai isyarat bahwa motor sudah mendekati garis start dan tidak berpengaruh terhadap jump start.


Jarak antara sensor PRE-STAGE dan STAGE adalah 7 inches / 17,8cm.

Jadi, adalah sah apabila pembalap melakukan start hanya dengan satu lampu ke 2 atau STAGE (deep stage).

3. Apabila pembalap sudah memberikan isyarat siap, akan dijalankan prosedur start (starting sequence) lampu start akan menyala, dengan urutan Kuning - Kuning - Kuning - Hijau masing-masing dengan interval atau jeda waktu 0,4 - 0,5 (setengah) detik
4. Sebelum lampu hijau menyala, pembalap dilarang melakukan gerakan yang menyebabkan roda depan motor keluar dari area start.

Keluarnya roda dari area start ditandai dengan matinya lampu putih ke 2 (STAGE) dan akan menyebabkan lampu merah menyala (Jump Start) ketika prosedur start dijalankan.





20. PENCATATAN WAKTU

Disamping sebagai penentu hasil kejuaraan, pada peralatan tertentu yang ideal; pencatatan waktu yang ada dapat digunakan sebagai bahan analisa pembalap dan mekanik.

Adapun time slip dan hasil lomba yang dapat disajikan meliputi:

a. Reaction Time (RT)

- Menghitung kecepatan reaksi pembalap terhadap lampu hijau.
- RT di hitung mulai dari lampu hijau menyala sampai dengan ketika roda depan meninggalkan area start / lepas area staging (lampu STAGE padam).
- Semakin kecil RT, semakin bagus kemampuan start seorang pembalap.
- RT lebih kecil dari nol (minus) menandakan jump start (penalty).

Contoh : RT -0,020 menandakan bahwa pembalap meninggalkan area start 0,020 detik sebelum lampu hijau menyala

b. Elapsed Time 60 feet (ET.60)

- Adalah waktu tempuh kendaraan dari area start (0 meter) sampai dengan 60 feet (18.3 m)
- ET.60 biasanya digunakan untuk mengetahui kemampuan pembalap dalam mengendalikan kendaraan ketika pertama kali lepas dari garis start.
- Dapat dikatakan 60 feet pertama ini adalah momen krusial bagi pembalap setelah lepas dari area start, misal roda belakang terlalu banyak spin, motor berjalan zig-zag, roda depan terangkat, dan bahkan sampai terjatuh.

c. Speed

Mengukur kecepatan rata rata kendaraan sepanjang 66 feet menjelang finish.


d. Elapsed Time (E.T.)

Adalah waktu tempuh murni kendaraan sejak lepas dari area start (dihitung pada saat lampu STAGE padam) sampai dengan garis Finish. Bukan dari lampu hijau ke garis FINISH

e. Total Time

Adalah waktu dari Lampu Hijau menyala sampai dengan roda depan motor menyentuh garis FINISH, atau

Total Time = Reaction Time (RT) + Elapsed Time (ET)



D

PERATURAN PERLOMBAAN DRAG BIKE



IKATAN MOTOR INDONESIA
Edisi : 2017

DAFTAR ISI

1.	Pendahuluan	86
2.	Prinsip Dasar	86
3.	Kelas – Kelas Utama	86
4.	Spesifikasi Teknik Sepeda Motor	86
5.	Sirkuit	86
6.	Panitia Pelaksana	87
7.	Pembalap	87
8.	Pemeriksaan Teknik (Scrutineering)	87
9.	Jadwal Latihan Resmi	88
10.	Posisi Start	88
11.	Sistem Perlombaan	88
12.	Start	88
13.	Urutan Pemenang / Peringkat	88
14.	Hadiah	89
15.	Biaya Biaya Pendaftaran	89
16.	Protes dan Banding	89
17.	Lintasan Drag Bike	89
18.	Spesifikasi Gerbang Start dan Lampu Start	90
19.	Prosedur Start	90
20.	Ex Equo	91

1. PENDAHULUAN

Peraturan-peraturan berikut ini, merupakan lampiran dan/atau tambahan/ pelengkap dari Peraturan Dasar Olahraga berikut Lampiran-lampiran lain yang terkait, guna mengatur penyelenggaraan dan pelaksanaan kegiatan Drag Bike di Indonesia.

2. PRINSIP DASAR

Peraturan-peraturan perlombaan beserta peraturan-peraturan lain, termasuk Peraturan Dasar Olahraga Sepeda Motor Nasional dan Lampiran-lampirannya yang terkait, wajib dipatuhi oleh semua pihak yang berpartisipasi dalam suatu perlombaan, baik Panitia Penyelenggara, Panitia Pelaksana maupun Peserta.

Pelanggaran terhadap ketentuan atau peraturan-peraturan tersebut, dapat mengakibatkan jatuhnya sanksi kepada pelaku pelanggaran tersebut.

3. KELAS-KELAS UTAMA

Kelas-kelas Utama yang dilombakan untuk Kejuaraan Drag Bike di Indonesia adalah :

- 1). Bebek Tune Up 4 Langkah s/d 130cc (DB 1)
- 2). Bebek Tune Up 4 Langkah s/d 200cc (DB 2)
- 3). Sport Tune Up 2 Langkah Rangka Standard s/d 155cc (DB 3)
- 4). Matic Tune Up s/d 200cc (DB 4)

Adapun kelas-kelas lainnya merupakan Kelas Pendukung (Supporting Class).

4. SPESIFIKASI TEKNIK SEPEDA MOTOR

Spesifikasi teknik untuk masing-masing sepeda motor tersebut pasal 3, harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Peraturan tentang Teknik Drag Bike Nasional.

5. SIRKUIT

Perlombaan Drag Bike harus dilaksanakan di sirkuit yang memenuhi semua persyaratan yang ditentukan dan telah diakui/disahkan atau dinyatakan layak oleh PP. IMI atau Pengprov IMI sesuai dengan tingkat perlombaan tersebut.

Pengecualian terhadap peraturan tersebut diatas, dapat diberikan sepanjang menyangkut panjang lintasan balap dan/atau infrastruktur pendukung misalnya paddock, pit dan lain-lain selama tidak berpengaruh terhadap keselamatan dan keamanan bagi semua pihak yang berada di arena perlombaan. Lintasan balap harus diberi pagar pengaman.

6. PANITIA PELAKSANA

Susunan, anggota dan pengangkatan Panitia Pelaksana diatur sebagaimana tercantum dalam pasal : 40, Peraturan Dasar Olahraga Sepeda Motor Nasional.

7. PEMBALAP

7.1. LISENSI / KIS

Para pembalap yang mengikuti perlombaan, harus memiliki Kartu Ijin Start yang sesuai dengan cabang olahraga tersebut.

7.2. JUMLAH

Jumlah pembalap yang diperkenankan mengikuti suatu kelas, ditentukan dan dicantumkan dalam Peraturan Pelengkap Lomba.

Satu kelas (lihat pasal : 3), harus diikuti oleh setidaknya-tidaknya 4 (empat) orang Pembalap.

Apabila jumlah pembalap yang mengikuti suatu kelas kurang dari 4 (empat) orang, maka kelas tersebut dibatalkan.

CATATAN :

1. Setiap pembalap apapun kategorinya, hanya diijinkan untuk mengikuti sebanyak-banyaknya 8 (delapan) kelas termasuk kelas pendukung / supporting yang diperuntukkan bagi kategori pembalap yang bersangkutan.
2. Penggantian peserta sesudah scrutineering dilarang keras. Sanksi : Diskualifikasi
3. Setiap pembalap hanya diijinkan mendaftar satu kali di kelas yang sama.
4. 1 (satu) motor hanya boleh dipergunakan oleh maksimal 2 (dua)peserta di kelas yang sama. Sanksi : Diskualifikasi bagi peserta ke 3, 4 dst. (sesuai urutan start di kelas tersebut).

8. PEMERIKSAAN TEKNIK (SCRUTINEERING)

Pemeriksaan awal dilakukan terhadap sepeda motor dan pakaian (termasuk helm) yang akan dikenakan oleh Pembalap.

Pemeriksaan sepeda motor meliputi :

1. Hal-hal yang menyangkut faktor keamanan/keselamatan (safety) pada sepeda motor (diwajibkan dalam keadaan utuh untuk : sistim rem, tuas rem, tuas kopling, pedal rem, knalpot, footstep) maupun pakaian termasuk sepatu yang menutupi mata kaki, sarung tangan yang menutupi pergelangan dan seluruh jari tangan, dan helm khusus balap.

2. Sesuai tidaknya sepeda motor tersebut (kecuali bagian dalamnya) dengan Ketentuan-ketentuan atau peraturan yang ditentukan dan tercantum dalam Peraturan tentang Teknik dan Peraturan-peraturan lainnya (termasuk Peraturan Pelengkap Perlombaan).
3. Pemeriksaan teknik yang dilaksanakan setelah lomba selesai meliputi berat minimum sepeda motor tersebut beserta pembalapnya (menggunakan timbangan digital), semua spesifikasi teknik sepeda motor tersebut, terutama menyangkut mesinnya.

Pemeriksaan teknik yang dilakukan terhadap sepeda motor menyusul terjadinya kecelakaan, mencakup semua aspek "Safety" .

9. JADWAL LATIHAN RESMI

Jadwal latihan harus dicantumkan secara jelas dan rinci dalam PeraturanPelengkap Lombayang dikeluarkan oleh Panitia.

10. POSISI START

Posisi start pada setiap jalur, ditentukan berdasarkan undian masing-masing pembalap.

11. SISTEM PERLOMBAAN

Dalam sistem ini perlombaan dibagi menjadi Babak Penyisihan / Pre-Final dan Babak Final.

Tenggang waktu (interval) antara start Babak Penyisihan / Pre-Final dan Babak Final, setidak-tidaknya 30 menit.

11.1. BABAK PENYISIHAN

Babak Penyisihan dilaksanakan secara kelompok demi kelompok. Sejumlah pembalap tertentu yang menempati posisi/peringkat "atas" dalam Babak Penyisihan, berhak mengikuti Babak Final.

11.2. BABAK FINAL

Jumlah peserta yang berhak mengikuti Babak Final adalah maksimal sejumlah 20 (dua puluh) pebalap yang mendapat waktu terbaik di babak penyisihan, ditentukan dan tercantum dalam Peraturan Pelengkap Lomba atau diumumkan saat briefing peserta.

12. START

Start dilakukan dalam keadaan mesin hidup/menyalakan.

13. URUTAN PEMENANG / PERINGKAT

Sesuai dengan pasal : 16 Peraturan Umum Drag Bike.

14. HADIAH

14.1. HADIAH PIALA/TROPHY

Piala diberikan kepada sekurang-kurangnya untuk 3 (tiga) orang Pembalap yang menduduki peringkat ke 1 s/d ke 3.

14.2. HADIAH UANG

Adapun besarnya uang hadiah untuk tiap Kelas Utama Kejuaraan Drag Bike tersebut adalah minimal sebagai berikut :

Juara I	: Rp.	2.500.000,-
Juara II	: Rp.	2.000.000,-
Juara III	: Rp.	1.500.000,-

Hadiah uang tersebut dibagikan dengan ketentuan :

- a. Keseluruhan hadiah uang dan piala tersebut diatas dibagikan apabila jumlah peserta yang mengikuti kelas tersebut sekurang-kurangnya 16 peserta.
- b. Apabila jumlah peserta yang mengikuti kelas tersebut 12 (dua belas) orang atau lebih, tetapi kurang dari 16 (enam belas) orang, hadiah uang hanya diberikan kepada Juara I dan II.
Sedangkan Juara III hanya menerima Piala saja.
- c. Apabila jumlah peserta yang mengikuti kelas tersebut hanya 8 (delapan) orang atau lebih, tetapi kurang dari 12 orang, maka hadiah uang hanya diberikan kepada juara I.
Sedangkan Juara II – III hanya menerima Piala saja.

15. BIAYA PENDAFTARAN

Pendaftaran normal adalah hari Senin sampai Rabu di minggu kejuaraan. Pendaftaran dengan denda adalah hari Kamis sampai Sabtu, sebelum Briefing.

Biaya pendaftaran maksimal Rp.400.000,- per kelas.

Biaya denda maksimal Rp. 100.000.- per kelas.

16. PROTES DAN BANDING

Hak dan tatacara pengajuan protes dan/atau banding diatur dalam Peraturan Dasar tentang Disiplin dan Peradilan.

17. LINTASAN DRAG BIKE

Ketentuan untuk Lintasan Drag Bike :

1. Lintasan drag bike sesuai dengan Standard Lintasan yang tertera di Peraturan Umum Drag Bike Pasal 3.3.

2. Penyelenggara wajib menyediakan sarana / tempat uji coba (test) kendaraan.

Uji coba (test) kendaraan hanya boleh dilakukan di tempat yang sudah disediakan penyelenggara atau jika penyelenggara tidak bisa menyediakan lokasi uji coba kendaraan, panitia wajib memberikan jadwal latihan.

Bagi peserta yang melakukan uji coba (test) kendaraan di luar area yang telah ditentukan atau di luar Jadwal Latihan, dapat dikenakan sanksi.

Misalnya berupa peringatan, denda atau diskualifikasi.

18. SPESIKASI GERBANG START DAN LAMPU START

1. Lampu berada ditengah lintasan berjarak 3-4 meter dari garis/gerbang start dengan ketinggian gerbang start minimal 2,5 meter dari permukaan lintasan.
2. Spesifikasi Lampu Start (Drag Tree) adalah Full Christmas Tree seperti sudah dijelaskan dalam Tata Cara Start Menggunakan Drag Tree.
3. Garis Start (staging line) dapat ditandai dengan 2 garis lurus sejajar melintang dilintasan dengan jarak 7 inchies (17,8 cm).
4. Posisi 0 (nol) meter adalah pada garis Stage, bukan pada garis Pre-Stage.
5. Pada saat peserta melakukan start, lampu "Stage" harus dalam keadaan menyala.
6. Ketika prosedur start (starting sequence) dijalankan, dilarang melakukan gerakan-gerakan yang menyebabkan lampu "Stage" padam.
7. Start ditandai dengan menyalanya lampu warna hijau.
8. Jump-Start ditandai dengan menyalanya lampu warna merah.

19. PROSEDUR START

1. Pada saat peserta masuk ke Green Area , peserta akan ditentukan berdasarkan undian jalur mana yang akan dipergunakan peserta tersebut (jalur A atau B).
2. Peserta wajib membawa kendaraannya dan hadir ditempat start sesuai dengan jadwal start untuk kelas tersebut.
3. Peserta yang terlambat hadir 2 menit setelah peserta terakhir didalam kelas tersebut dianggap mengundurkan diri.
4. Tidak diperbolehkan memperbaiki kendaraan di green area dan di starting area, dapat dikenakan sanksi denda.
5. Dilarang melakukan latihan start sampai melewati starting area

6. Tidak diperbolehkan memindahkan gigi dengan tangan. Sanksi Diskualifikasi.
 7. Kedua tangan harus memegang stang kendaraan dan tidak diperbolehkan mengangkat kaki, baik sebelah maupun kedua-duanya keatas jok.
 8. Peserta yang mencuri start dikenakan sanksi Diskualifikasi.
 9. Hasil waktu tempuh peserta yang dikeluarkan oleh kamar hitung adalah mutlak dan tidak dapat diprotes/diganggu gugat.
 10. Ada atau tidaknya suatu protes panitia lomba berhak memerintahkan pembongkaran mesin kendaraan peserta. Sanksi : Diskualifikasi.
 11. Peserta wajib menggunakan pakaian balap/jacket dan celana yang tebal, sarung tangan yang menutupi pergelangan dan seluruh jari tangan (tidak boleh dari bahan kain/plastik), helm full face, sepatu balap / sepatu yang menutup mata kaki (tidak boleh dari bahan kain/plastik), Sanksi Tidak Diperkenankan Start.
 12. Peserta kategori SEEDED wajib menggunakan Racing Gear (Baju Balap / Wearpack), Sanksi Penambahan waktu 1 (satu) detik.
20. EX EQUO
1. Jika terjadi nilai waktu yang sama, pemenang ditentukan dari catatan waktuterbaik di babak sebelumnya.
 2. Jika masih sama, pemenang ditentukan oleh jumlah bobot pembalap dan kendaraan yang lebih besar/berat pada saat penimbangan setelah finish.
 3. Bila masih sama, untuk menentukan pemenang dilihat dari kapasitas cc yang lebih kecil.

LAMPIRAN -1

PERATURAN PELENGKAP LOMBA

1. JUDUL / NAMA PERLOMBAAN.
Perlombaan ini bernama : KEJUARAAN
2. WAKTU DAN TEMPAT.
Waktu dan tempat penyelenggaraan :

Hari :
Tanggal :
Tempat :
3. IZIN.
NPKN . :
4. PENYELENGGARA.
Perlombaan ini diselenggarakan oleh Pengprov IMI Klub
Promotor Nasional : Asal
5. SEKRETARIAT PANITIA.

Alamat Sekretariat :
Telp. :
Fax. :
Contact Person :
Buka pada tanggal :s/d.....
Buka mulai jam :s/d.....
6. JALUR BALAP.

Panjang : meter
Lebar : meter
7. DEWAN JURI .
Ketua : Lis. No. :
Anggota : Lis. No. :
Anggota : Lis. No. :

8.SUSUNAN PANITIA.

8.1. Panitia Penyelenggara.

Ketua	:
Wk. Ketua	:
Sekretaris	:
Wk. Sekretaris	:
Bendahara	:
Wk. Bendahara	:

8.2. Panitia Pelaksana.

Pimpinan Perlombaan	:	Lis. No. :
Sekretaris Perlombaan	:	Lis. No. :
Koord. Pemeriksa Teknik	:	Lis. No. :
Koord. Pencatat Waktu	:	Lis. No. :
Koordinator Kesehatan	:		
Dst				

9. YURISDIKSI.

Perlombaan ini dilaksanakan berdasarkan padasemua peraturan dan/atau ketentuan serta syarat-syarat yang tertera dalam Buku Peraturan Drag BikePP. IMI 2017 berikut Lampiran-lampirannya, Peraturan Pelengkap Lomba ini serta keputusan/ketentuan/instruksi Pimpinan Perlombaan baik tertulis maupun lisan.

10. PENDAFTARAN.

Pendaftaran normal adalah hari Senin sampai Kamis di minggu kejuaraan. Pendaftaran dengan denda adalah Hari Jumat dan Sabtu, sebelum Briefing.

Dengan uang pendaftaran maksimal Rp400.000,- per kelas. Biaya pendaftaran ditambah denda maksimal Rp 500.000.- / kelas.

Berkas pendaftaran harus dilengkapi dengan

- ❖ Pasfoto Pembalap ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar.
- ❖ Pasfoto Pit Crew ukuran 3 x 4 sebanyak 1 lembar.
- ❖ Fotocopi KTA / KIS C tahun 2015 sebanyak 1 lembar.

Berkas pendaftaran yang tidak lengkap akan ditolak.

*) Dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

11. KELAS YANG DILOMBAKAN.

- Kelas..... Jumlah peserta maksimum : orang
- Kelas..... Jumlah peserta maksimum : orang
- Dst

12. PEMERIKSAAN TEKNIK.

Pemeriksaan teknik akan diselenggarakan pada :

- Hari / Tanggal : /
- J a m :
- Tempat :

FORMULIR PEMERIKSAAN TEKNIK WAJIB DIISI
LENGKAP.
SANKSI : DISKUALIFIKASI.

13. BRIEFING.

Briefing peserta akan diselenggarakan pada hari

.....
jam WIB Bertempat di
.....

Peserta yang tidak menghadiri briefing akan kehilangan hak protes.

14. JADWAL LATIHAN RESMI.

SABTU

Race	Jam	Waktu	Acara
SC			Scrutineering & Administrasi
BP			Briefing Peserta
P			Latihan Resmi

15. JADWAL PERLOMBAAN.

Race	Jam	Waktu	Acara
R 1			Kelas.....

16. HADIAH.

16.1. Acara Penyerahan Hadiah.

Penyerahan hadiah dilaksanakan di Sirkuit pada jam
Pemenang yang tidak hadir pada acara penyerahan hadiah,
akan kehilangan haknya atas hadiah yang seharusnya
diterima.

- 16.2. Hadiah.
 Kelas Kejurnas
 Juara I : Piala + Rp. 2.500.000,-
 Juara II : Piala + Rp. 2.000.000,-
 Juara III : Piala + Rp. 1.500.000,-
- Kelas
 Juara I : Piala + Rp.....
 Juara II : Piala + Rp.....
 Juara III : Piala + Rp.....

17. PROTES.

17.1. Hak dan Kewajiban.

Hak-hak dan kewajiban peserta berkaitan dengan protes dan banding serta tatacara dan tata laksana pengajuannya tercantum dalam Peraturan Dasar Tentang Disiplin dan Peradilan (Lampiran B Peraturan Dasar Olahraga Sepeda Motor Nasional).

17.2. Biaya Protes.

- a. Biaya protes : Rp1.000.000,-
- b. Biaya protes yang memerlukan "bongkar mesin" : Rp. 2.500.000,-

18. ASURANSI.

Asuransi bagi peserta dan pihak ketiga sudah termasuk biaya pendaftaran.

19. LAIN-LAIN.

- a. Dengan turut sertanya peserta dalam acara ini, maka secara sadar peserta tunduk pada semua peraturan dan/atau ketentuan serta syarat-syarat yang tertera dalam Buku Peraturan Drag BikePP. IMI 2017 berikut Lampiran-lampirannya serta Peraturan Pelengkap Lomba ini.
- b. Semua peserta dianggap mengetahui dan mengerti tentang pasal-pasal yang tertera dalam Buku Peraturan Drag Bike PP. IMI 2017 berikut Lampiran-lampirannya, Peraturan Pelengkap Lomba ini serta peraturan-peraturan dan/atau ketentuan-ketentuan lain yang dikeluarkan oleh Panitia.
- c. Peserta bertanggung-jawab sendiri tanpa melibatkan Panitia Penyelenggara, Panitia Pelaksana, Klub, Promotor, Pengprov IMI maupun PP. IMI, secara perorangan maupun organisasi, atas musibah yang dialaminya selama latihan dan lomba, termasuk akibat dan kerugian yang diderita pihak lain dan/atau pihak ketiga (dalam batas asuransinya).

- d. Peserta tidak berhak dan tidak akan mengajukan tuntutan hukum dalam bentuk apapun terhadap Panitia Penyelenggara, Panitia Pelaksana, Pengprov IMI maupun PP. IMI baik secara perorangan maupun organisasi, dengan alasan/dalih apapun mengenai akibat dari/atau yang berhubungan dengan Perlombaan ini.
- e. Jury berhak untuk mengadakan perubahan, penghapusan dan/atau penambahan pasal Peraturan Pelengkap Lomba ini, guna meningkatkan keamanan ataupun alasan lainnya, dengan HAK INTERPRETASI berada di PP. IMI.
- f. Setiap Pembalap adalah olahragawan dan diharuskan untuk selalu bersikap sportif baik sebelum, selama maupun setelah perlombaan ini berlangsung.

LAMPIRAN - 2
LAPORAN KOMISI DRAG BIKE - PP IMI 2017



LAPORAN KETUA JURI
KEJUARAAN NASIONAL DRAG BIKE
P P IKATAN MOTOR INDONESIA

Ketua Juri : _____ No Lisensi : _____

1 KETERANGAN UMUM

- 1,1 Nama Perlombaan : _____
1,2 No. SK. PP IMI : _____
Region : _____
Putaran : _____
1,3 Tanggal Latihan : _____
Tanggal Race : _____
1,4 Nama Sirkuit : _____
Panjang Lintasan (meter) : _____
Lebar Lintasan (meter) : _____
Jenis Sirkuit (Permanen/Semi /Non) : _____
Kota Terdekat : _____
1,5 Penyelenggara : _____
1.5.1 Pengprov / Klub : _____
1.5.2 Ketua Penyelenggara : _____
1.5.3 Pimpinan Perlombaan : _____
No Lisensi : _____

1,6 Anggota Juri dengan Hak Suara (daftar nama dan fungsi)

NO	NAMA	No.Lisensi	Status
1			
2			
3			

1,7 Anggota Juri tanpa Hak Suara (daftar nama dan fungsi)

NO	NAMA	No.Lisensi	Status
1			
2			
3			
4			
5			

A : Baik B : Memadai C : Harus Diperbaiki D : Tidak Memadai

2 SIRKUIT

Permukaan Track
Pemasangan Pelindung / Pengaman
Green Area
Starting Area
Area Petugas RC
Sarana Medical
Sarana Pemadam Kebakaran
Sarana Komunikasi
Ruang Pencatat Waktu
Ruang Kontrol Perlombaan

A	B	C	D

3 BAGIAN SIRKUIT

3,1 Paddock Peserta
Kenyamanan area yg tersedia
Area tertutup untuk umum
Kebersihan Paddock
Ketertiban Paddock
Personel Pengaman
Toilet
Sarana Medical
Kantin / Stand Makanan
Sarana Pemadam Kebakaran
Kemudahan Peserta untuk Berlomba
Parkir Tertutup
Pengumuman Informasi
Waiting Area
Sound Sistem

A	B	C	D

3,2 Publik
Tempat Parkir
Jalan Parkir
Menejemen Parkir
Stand Pedagang Makanan, dll
Pengumuman Informasi
Sound Sistem

A	B	C	D

3,3 Area untuk Official
3,4 Area untuk Tamu
3,5 Bendera IMI

A	B	C	D

- 3,6 Layanan Kesehatan
 Jumlah dokter yang hadir
 Jumlah Ambulan Tipe A
 Jumlah Ambulan Tipe B
 Jumlah dokter di pit line

A	B	C	D

4 PERLOMBAAN

- 4,1 Peraturan Pelengkap Lomba
 4,2 Penerimaan Peserta

A	B	C	D

- 4,3 Pemeriksaan Pendahuluan
 Tempat
 Personel yang Qualified
 Peserta Menunggu
 Briefing Peserta
 Organisasi Track Inpeksi
 Kontrol Suara
 Tes Kesehatan
 Perizinan

A	B	C	D

- 4,4 Latihan
 Jadwal Perlombaan
 Pelayanan Pencatat Waktu
 Organisasi Latihan

A	B	C	D

- 4,5 Perlombaan
 Jadwal Perlombaan Sabtu
 Jadwal Perlombaan Minggu
 Organisasi Perlombaan Sabtu
 Organisasi Perlombaan Minggu
 Jalannya Perlombaan Sabtu
 Jalannya Perlombaan Minggu
 Ketepatan Jadwal Lomba
 Ketertiban Penonton
 Pengumuman Hasil Sementara

A	B	C	D

- 4,6 Inpeksi Lintasan
 Sarana Inspeksi Lintasan
 Personil Inspeksi
 Perbaikan Lintasan setelah Inspeksi

4,7	Hasil Pencatat Waktu				
	Hasil Kamar Hitung				
	Proses Hasil Lomba				

4,8	Standar Hadiah				
-----	----------------	--	--	--	--

- 4,9 Keadaan Cuaca
- Latihan Hari Pertama : _____
- Latihan Hari Kedua : _____
- Perlombaan hari Sabtu : _____
- Perlombaan hari Minggu : _____

A : Cukup B : Kurang Memadai C : Tidak ada sama sekali

5,3	Panitia Pelaksana (RC)	Jumlah	A	B	C
5.3.1	Pimpinan Perlombaan				
5.3.2	Wakil Pimpinan Perlombaan				
5.3.3	Sekretaris Lomba				
5.3.4	Wakil Sekretaris Lomba				
5.3.5	Koord. Kamar Hitung				
5.3.6	Asisten Kamar Hitung				
5.3.7	Koord. Time Keeper				
5.3.8	Asisten Time Keeper				
5.3.9	Koord. Start				
5.3.10	Asisten Start				
5.3.11	Koord. Track				
5.3.12	Personil Track				
5.3.13	Koord. Logistik				
5.3.14	Personil Logistik				
5.3.15	Koord. Line Up				
5.3.16	Personil Line Up				
5.3.17	Personil Starter				
5.3.18	Personil Finisher				
5.3.19	Koord. Paddock				
5.3.20	Personil Paddock				
5.3.21	Koord. Waiting Area				
5.3.22	Personil Waiting Area				
5.3.23	Koord. Flag Marshall				
5.3.24	Personil Flag Marshall				
5.3.25	Koord. Scrutineering				
5.3.26	Asisten Scrutineering				
5.3.27	Petugas Rescue				
5.3.28	Koord. Kesehatan				
5.3.29	Personil Kesehatan				
5.3.30	Koord. Keamanan Paddock				
5.3.31	Personil Keamanan Paddock				

5.3.32	Koord. Keamanan Track				
5.3.33	Personil Keamanan Track				
5.3.34	Koord. Pemadam Kebakaran				
5.3.35	Personil Pemadam kebakaran				
5.3.36	Koord. Pos Komunikasi				
5.3.37	Personil Pos Komunikasi				

A : Terlengkapi B : Kurang Memadai C : Tidak Memadai D : Tidak Ada Sama Sekali

5,4 Fasilitas / Perlengkapan Racing Committee (RC)

	A	B	C	D
5.4.1	Peralatan Scrutineering			
5.4.2	Lampu Start			
5.4.3	Pencatat Waktu			
5.4.4	Fasilitas Komputer			
5.4.5	Bendera - Bendera			
5.4.6	Alat Rescue			
5.4.7	Sign Board			
5.4.8	Alat Komunikasi			
5.4.9	Podium Juara			
5.4.10	Sound System Paddock			
5.4.11	Sound System Lintasan			
5.4.12	Pagar Pengaman Lintasan			
5.4.13	Pagar Provinsi Start			
5.4.14	Atribut Panitia			
5.4.15	Atribut Peserta			
5.4.16	Papan Pengumuman			
5.4.17	Kamera Jump Start+Perekam			

6 INFORMASI TAMBAHAN

- 6.1 Jumlah Rapat Juri : _____
- 6.2 Jumlah Keluhan : _____
- 6.3 Jumlah Protes : _____
- 6.4 Jumlah Sanksi : _____

6.5 Apakah Perlombaan diliputi secara langsung oleh stasiun TV ?
 YA _____ TIDAK _____

6.6 Apakah Perlombaan diliput oleh media cetak ?
 YA TIDAK _____

Jika Ya, Sebutkan nama Stasiun TV dan nama Media Cetak ?

6.7 Jumlah Penonton : _____

7 KOMENTAR / MASUKAN

Persiapan Panitia Penyelenggara

Kesiapan Panitia Pelaksana

Lintasan Balap / Sirkuit

8 USULAN / REKOMENDASI UNTUK YANG AKAN DATANG

9 DOKUMEN LAMPIRAN

	ADA	TIDAK ADA
Peraturan Pelengkap Lomba		
Jadwal resmi perlombaan		
Daftar peserta yang mengikuti Latihan		
Daftar peserta yang dilarang berlomba		
Daftar nama korban kecelakaan		
Catatan Waktu Latihan Resmi(QTT)		
Hasil Resmi Perlombaan		
Hasil Rapat Dewan Juri		
Lay out sirkuit tempat kecelakaan		
Copy Perizinan tempat dan Asuransi		
Dokumentasi Foto		

Tanggal : _____

Tertanda : _____

5. STATISTIK

5.1 Peserta

KELAS	PESERTA	TELAH DIPERIKSA	DIIZINKAN START	FINISHER	
				PENYISIHAN / RACE 1	FINAL / RACE 2
KELAS DB 1					
KELAS DB 2					
KELAS DB 3					
KELAS DB 4					
JUMLAH					

5.2 Kecelakaan

- F : Fatal
A : Lebih dari tiga hari perawatan di Rumah Sakit
B : Tiga hari atau kurang perawatan di Rumah Sakit
C : Cedera yang tidak memerlukan perawatan Rumah Sakit
D : Tidak Cedera

KELAS	LATIHAN					PERLOMBAAN				
	A	B	C	D	F	A	B	C	D	F
KELAS DB 1										
KELAS DB 2										
KELAS DB 3										
KELAS DB 4										
JUMLAH										

FORMULIR PROTES
JUDUL EVENT
TEMPAT, TANGGAL

Kepada : DEWAN JURI

Melalui : Pimpinan Perlombaan / Sekretaris Lomba

Dengan ini saya,

Nama :atas nama No.Start :.....

Peserta kelas :

ISI PROTES :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Bersama ini saya sertakan uang protes sesuai dengan Peraturan Pelengkap Perlombaan.

Protes ini diajukan pada jam : _____ , tanggal _____ di _____.

Tandatangan :

(UNTUK PANITIA)

TANDA TERIMA PROTES

Diterima pada tanggal / jam :.....

Nama Penerima :

Jabatan di Panitia :

Tanda Tangan Penerima :.....

KEPUTUSAN DEWAN JURI

Atas protes dari peserta No. Start :.....

Protes ini diterima pada jam : _____ , tanggal _____ di _____.

Setelah mendengar segala penjelasan-penjelasan dan sesuai Buku Peraturan Drag Bike IMI Lampiran B pasal 3.1. serta mempertimbangkan protes tersebut, DEWAN JURI dengan ini memutuskan sebagai berikut :

Protes Diterima / Tidak Diterima

Dengan alasan pertimbangan:

.....
.....
.....
.....

TEMPAT, TANGGAL
DEWAN JURI

() () (_____)
KETUA ANGGOTA ANGGOTA

_____ sobekdisini _____
(UNTUK PESERTA)

TANDA TERIMA PROTES DAN UANG PROTES

Diterima pada tanggal / jam :.....

Uang diterima : A. Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) *

: B. Rp 2.500.000,- (dua jutalima ratus ribu rupiah)
(jika disertai bongkar mesin.) *

Nama Penerima :

Jabatan di Panitia :

Tanda Tangan Penerima :.....

* = (LINGKAR SALAH SATU, SESUAI PEMBAYARAN !!!)

JUDUL EVENT
 TEMPAT, TANGGAL

FORMULIR SCRUTINEERING

NAMA	
NO. KWITANSI	

PERLENGKAPAN PESERTA	LULUS	TIDAK LULUS	NO START
HELM			<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"></div>
SEPATU			
SARUNG TANGAN			
PERLENGKAPAN PAKAIAN			

NO.	KELAS YANG DI IKUTI	MERK	TYPE	ENGINE	FRAME
1					
2					
3					
4					

DINYATAKAN	LULUS	TIDAK LULUS		DIULANG
------------	-------	-------------	--	---------

TANDA TANGAN
 PESERTA

TANDA TANGAN
 KOORD. SCRUT.

CATATAN KOORD. SCRUTINERING :

JUDUL EVENT
 TEMPAT, TANGGAL

NPKN	
PENGPROV IMI	
KELAS	

PUTARAN	
SIRKUIT	
BABAK	

POS	NS	NAMA PEMBALAP	PENGPROV	TEAM	MEREK	POINT		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								

J U M L A H			
STARTER	FINISHER	DNF	DNS

KOTA	
TANGGAL	

Kami menyatakan bahwa keterangan ini adalah benar :

PIMPINAN LOMBA	
NO. LISENSI	

Diketahui :

KETUA JURI	
NO. LISENSI	

LAPORAN SCRUTINEERING

JUDUL EVENT
TEMPAT, TANGGAL

KELAS	
-------	--

NO	NOMOR START	NAMA PESERTA	MEREK	TYPE
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

KOORDINATOR SCRUTTINERING

(_____)

FORMULIR RESCRUTINEERING

AFTER RACE : _____

KELAS : _____

JUDUL EVENT
TEMPAT, TANGGAL

POSISI	NO START	N A M A	ENGINE	FRAME	BORE X STROKE	CARBURATOR	WEIGHT
1							
2							
3							
4							
5							

R A N D O M

TANDA TANGAN
KOORD. SCRUT.

JUDUL EVENT
 TEMPAT, TANGGAL

FORMULIR PENDAFTARAN

PENDAFTAR (MANAGER, MEKANI K, DSB)

NAMA	
ALAMAT	
NO. TELP. / HP.	

PESERTA / PEMBALAP

NAMA			
TEAM / KLUB			
PENGPROV IMI			
KATEGORI	SEEDER		PEMULA A B
TEMPAT/TGL. LHR.			
ALAMAT			
KOTA			
NO. TELP. / HP.			
KIS NO.			
KTA IMI NO.			
GOL. DARAH			

PIT CREW

NAMA	
ALAMAT	
NO. TELP. / HP.	

PASFOTO 3 X 4	NO START	JOINT	
		KELAS	NO START

DISKUALIFIKASI JIKA DATA TIDAK LENGKAP

E

PERATURAN TEKNIK DRAG BIKE



IKATAN MOTOR INDONESIA
Edisi : 2017

A. PANDUAN PERATURAN UMUM

Untuk Kelas-kelas Kejuaraan di Indonesia, ketentuan masalah teknik kendaraan yang boleh dirubah atau di ganti adalah sebagai berikut :

1. Kendaraan yang diperbolehkan turut serta adalah semua sepeda motor yang di produksi secara masal.
2. Kapasitas mesin sesuai dengan kelasnya masing-masing dan tidak ada toleransi cc mesin kendaraan.
3. Pelek depan dan belakang boleh diganti dengan ukuran minimum 17 inch dan maksimum 19 inch, dan merupakan pelek untuk sepeda motor. (Bahan pelek bebas).
4. Ban bebas, baik slick maupun non slick (harus memiliki kedalaman alur minimal 2 mm) dan mempunyai tanda Standard Nasional Indonesia (SNI).
5. Ukuran Ban Minimal 50/90 untuk ban depan dan 60/80 untuk ban belakang.
6. Spatboard depan harus terpasang, boleh dirubah atau diganti.
7. Rem depan dan belakang harus terpasang dan berfungsi dengan sempurna.
8. Rangka diperbolehkan di potong dan di bor, dengan batasan minimal 10 cm dari sambungan rangka serta tidak diperkenankan menggunakan rangka alumunium atau titanium, kecuali keluaran standard pabrik dari motor yang bersangkutan.
9. Suspensi depan dan belakang boleh dirubah atau diganti; akan tetapi sistim suspensi depan harus merupakan jenis telescopic dengan hydrolic atau fungsi dumping dan tidak membahayakan serta diperbolehkan memasang stabilisator.
10. Suspensi depan memiliki spasi gerak peredaman minimal 5 cm dan panjang atas sisa as suspensi tidak boleh menonjol lebih dari 5 cm diatas stang serta diberi tutup pengaman.
11. Suspensi belakang boleh dirubah atau diganti dari suspensi ganda menjadi monoshock atau sebaliknya dari monoshock menjadi suspensi ganda.
12. Tangki bahan bakar boleh dirubah atau diganti tetapi harus terpasang dengan kuat pada rangka dan bahan bakar tidak mudah tumpah, dimana tangki penganti tidak boleh terbuat dari bahan plastik kecuali tangki bawaan dari pabrik serta harus mempunyai katup/kran pembuka dan penutup.

13. Tangki bahan bakar tidak boleh merupakan bagian dari kerangka / frame kendaraan.
14. Wajib memasang tombol cut off (pemutus arus) untuk mematikan mesin, dengan warna terang.
15. Jok boleh dirubah atau diganti dengan bahan plat dan busa serta dirancang supaya pengendara aman dan nyaman duduk pada posisinya serta harus terpasang kuat dengan ketebalan minimum 3 mm dan memiliki rangka tersendiri.
16. Posisi / kedudukan pijakan kaki / foot step boleh dirubah, diganti atau dipindahkan.
17. Pipa knalpot boleh diganti tetapi panjangnya ke belakang tidak melebihi ban belakang dan tidak mengenai pengendara, tangki bahan bakar atau ban.
18. Stang Stir / handle bar (pengemudi) boleh dirubah memakai sistim stang jepit dan harus tertutup karet, sedangkan ujung batang handle rem dan kopling harus bundar, tidak boleh lancip atau runcing (patah).
19. Diperbolehkan untuk memodifikasi atau merubah seluruh bagian dalam mesin dan persneling (gear box) serta diperbolehkan menggunakan pemindah gigi otomatis.
20. Karburator bebas
21. Sistim pengapian bebas
22. Magnet harus tertutup, CVT kendaraan jenis matic bagian depan dan belakang wajib tertutup, kendaraan jenis lainnya Gear rantai bagian depan harus tertutup
23. Motor yang menggunakan radiator, harus disertai pemasangan tangki / tabung resevoir.
24. Wajib membuat papan nomor start dibagian depan motor; boleh rata atau lengkung.
25. Berat kering minimum kendaraan + pengendara adalah sebagai berikut:

Untuk jenis Bebek	: 105 Kg
Untuk Jenis Matic	: 103 Kg
Untuk Jenis Sport dibawah 150 cc	: 115 Kg
Untuk Jenis Sport diatas 150 cc	: 120 Kg
Untuk Kelas FFA & Matic 300 cc	: 95 Kg

Pemberat atau balast harus berupa lempengan timah yang terikat dengan sempurna pada rangka tengah motor.

B. PANDUAN PERATURAN KHUSUS

1. Kelas Sport Tune Up 2 Langkah Rangka Standard s/d 155 CC (DB 3) :
 - a. Berat kering minimum Motor + Rider adalah 125 Kg.
 - b. Karburator standard produksi sepeda motor tersebut dan hanya boleh dipertukarkan dari varian yang sejenis dan kapasitas silinder yang sama.
 - Bentuk luar sesuai dengan aslinya, tidak boleh ada penambahan perekat
 - Bagian dalam boleh diganti dan / atau dimodifikasi
 - c. Intake manifold standard sesuai dengan aslinya, hanya boleh dimodifikasi bagian dalamnya saja, tidak boleh mengadakan perubahan arah, sudut maupun panjang-pendeknya.
 - d. Membran bebas.
 - e. Rasio Bebas (Primer & Sekunder bebas).
 - f. Magnet standard, hanya boleh dirubah pick-up sensor-nya, bagian luar boleh dibubut tetapi bagian batu magnet harus terpasang sesuai dengan aslinya (tidak boleh dihilangkan).
 - g. Kanvas dan rumah kopling boleh dimodifikasi dan / atau diganti merk lain.
 - h. Crank Shaft (kruk as) bebas.
 - i. Piston bebas.
 - j. Knalpot bebas, tetapi panjangnya tidak boleh melebihi batas roda belakang dan harus memakai peredam.
 - k. Rangka standard harus sesuai dengan aslinya, tidak boleh dilubangi.
 - l. Tangki bahan bakar standard, tidak boleh dimodifikasi, tempat kedudukan harus sesuai dengan aslinya.
 - m. Stang / batang kemudi bebas.
 - n. Swing arm belakang standard.
 - o. Shock depan tidak boleh diganti tapi boleh dipendekkan/dipotong.
 - p. Shock belakang boleh diganti tetapi tidak boleh merubah system nya.
 - q. Side Skirt / Fairing boleh dilepas.
 - r. Pengubah gigi otomatis dilarang
 - s. Sistem pengapian bebas

Kelas Bebek Tune Up 4 Langkah s/d 200 CC (DB 2) :

Dibebaskan memodifikasi rangka dan mesin, tetapi Crank Case yang digunakan harus dari motor jenis bebek.

2. Kelas Campuran hanya boleh diikuti oleh motor jenis Bebek dan Sport.
3. Kelas Free For All (FFA) boleh diikuti semua jenis motor (Bebek, Sport dan Matic).
4. Penggunaan rangka aluminium atau titanium hanya diperbolehkan untuk kelas Matic s/d 300 cc, Campuran dan Free For All (FFA), kecuali keluaran standard pabrik dari motor tersebut menggunakan bahan aluminium atau titanium.
5. Penggunaan mesin Twin Cam untuk matic hanya diperbolehkan untuk kelas matic tune up s/d 300 cc dan Free For All (FFA).
6. Peserta kelas Matic Tune Up s/d 300 cc dan kelas Free For All (FFA) wajib menggunakan pakaian balap lengkap (Racing Gear).
7. Wajib melakukan penimbangan setelah finish sesuai dengan berat minimal yang telah ditentukan. Sanksi Diskualifikasi.

F

DAFTAR SEEDED DRAG BIKE



IKATAN MOTOR INDONESIA
Edisi : 2017

DAFTAR PEMBALAP KATAGORI SEEDED
WAJIB RACING GEAR (Wear Pack)
2017

REGION 1 (SUMATERA)

No	Nama Asli	Nama Panggilan	Kota/Propinsi Asal
1	ACIL OCTAVIAN SETYAWAN		Bandar Lampung/LAMPUNG
2	ACIL OCTAVIANO		LAMPUNG
3	ALDI HARIZA	Aldi Ceper	NAD (Aceh)
4	ALPAZRI	Pajri Penyet	Medan/SUMATERA UTARA
5	ANDI GEROT	Andi Gerot	RIAU
6	ARDI WIJAYA		Lampung Selatan/LAMPUNG
7	ARI SUNGGUL		Medan/SUMATERA UTARA
8	ARI TEGU		Medan / Sumatera Utara
9	BENTO BARETO	Bento Bareto	Bandar Lampung/LAMPUNG
10	CANDRA WIJAYA		Pekanbaru / RIAU
11	DEDI ARI WIJAYA		Bandar Lampung/LAMPUNG
12	DHENY RC		Lubuk Linggau / SUMATERA SELATAN
13	DHIMAS PRASETYA		Bandar Lampung/LAMPUNG
14	DIMAS SETO		Medan/SUMATERA UTARA
15	FRAHAN HJ		RIAU
16	HADI INDRA LESMANA	Indra Chungkring	RIAU
17	HARI AFRIYADI		Rantau Prapat/SUMATERA UTARA
18	HARRY TORIZA		Medan/SUMATERA UTARA
19	HILDAN S		Binjai/SUMATERA UTARA
20	ILHAM KRANTUL	Ilham Krantul	RIAU
21	ISLAUNA	Islauna Kadut	Batam/KEPULAUAN RIAU
22	ISTIQAL RAMADHAN		Medan/SUMATERA UTARA
23	JHONNY WARDANA		RIAU
24	M. HASAN MA'RUF		RIAU
25	M. MAULANA K.		RIAU
26	MUSA ALFADRI	Musa Ucrit	Lampung Selatan/LAMPUNG
27	NAJA		LAMPUNG
28	OTEX S. PEDOT	Otex S. Pedot	LAMPUNG
29	PUTRA KETEK	Putra Ketek	Tugu Mulyo / JAMBI
30	RAHMAT SYAHPUTRA	Rahmat Kate	Medan/SUMATERA UTARA
31	RAJA YUDHA		Rengat / RIAU
32	IVO RAMADHAN	Ramadhan Ivo	Medan/SUMATERA UTARA
33	RICHIE		RIAU
34	RICKY ROHIL		Lubuk Linggau / SUMATERA SELATAN
35	RIZKY VIOLY		Medan/SUMATERA UTARA
36	TAUFIK DADE		RIAU
37	UCOK BUBU	Ucok BubU	Bandar Lampung/LAMPUNG

38	WAHYU SURYA M.		Medan/SUMATERA UTARA
39	WIDI JABRIX	Widi Jabrix	JAMBI
40	YUDI SETIAWAN		Medan/SUMATERA UTARA

REGION 2 (JAWA)

No	Nama Asli	Nama Panggilan	Kota/Propinsi Asal
1	AHMAD SYAFE'I		Jakarta / DKI JAKARTA
2	A. GOFAR		JAWA TIMUR
3	AB BENDOL	AB Bendol	Salatiga / JAWA TENGAH
4	ADE FERNANDO	Ade Mrongki	JAWA TIMUR
5	ADI PERDANA	Adi Didot	JAWA TENGAH
6	ADI PLENTIS	Adi Plentis	Trenggalek/ JAWA TIMUR
7	ADI SUSANTO	Adi S. Tuyul	Pandaan / JAWA TIMUR
8	ADIN DOYOK		JAWA TIMUR
9	ADIT SETIAWAN	Adit Coco	JAWA TIMUR
10	ADITYA BACHIL	Aditya Bachil	Cimahi / JAWA BARAT
11	ADRIAN KANCIL		JAWA TIMUR
12	ADRIANSYAH UCIL	Ardiansyah Ucil	Bekasi / JAWA BARAT
13	AGIL WIJAYA		JAWA TIMUR
14	AGUS IRIANTO	Tokichi Kebo	Demak / JAWA TENGAH
15	AHMAD RIFAI		JAWA BARAT
16	AIK PRAYITNO	John Pells / John PM	Magelang / JAWA TENGAH
17	AKIP KIPLI	Akip Kipli	Salatiga / JAWA TENGAH
18	ALİYUDIN	Ali Ojel	JAWA BARAT
19	ALVAN IMAS	Alvan Chebonk	Nganjuk / JAWA TIMUR
20	AMIR HAMZAH	Amir Ceria	Jakarta / DKI JAKARTA
21	ANDI GANDOS		JAWA TIMUR
22	ANDI GOMBENG		JAWA TIMUR
23	ANDI MEMET		JAWA TIMUR
24	ANDI WIBOWO		JAWA TIMUR
25	ANRI SENA		Bekasi / JAWA BARAT
26	ANTO GALAU	Anto Galau	Indramayu / Jawa Barat
27	ANTON JITON	Anton Jiton	Jakarta / DKI JAKARTA
28	ANTONIUS PETRUK	Antonius Petruk	DI. YOGYAKARTA
29	AP MONYONK	AP Monyonk	DI. YOGYAKARTA
30	ARDIYANTO		Tangerang/BANTEN
31	ARI MADUN	Ari Madun	DI. YOGYAKARTA
32	ASEP BAJAY	Asep Bajay	Depok / JAWA BARAT
33	ASEP PERMANA SIDIQ	Asep Robot	JAWA BARAT
34	AYIP ROSIDI		Karawang / JAWA BARAT
35	BARRA WEDHA		Semarang / JAWA TENGAH
36	BAYU UCIL	Bayu Ucil	Salatiga / JAWA TENGAH
37	DADANG HANDARU		DI. YOGYAKARTA
38	DADANG YUNIO	Dadang Japronk	Kediri / JAWA TIMUR
39	DANI CERIA		JAWA TIMUR
40	DANI TILIL	Dani Tilil	Jakarta / DKI JAKARTA

41	DANIEL KECIL	Daniel Kecil	Semarang / JAWA TENGAH
42	DARMA PUKI		JAWA TIMUR
43	DAVID KANCIL	David Kancil	Kediri / JAWA TIMUR
44	DEBY		JAWA TIMUR
45	DENI HELEN		Jakarta / DKI JAKARTA
46	DENI KUNTING	Deni Kunting	Klaten / JAWA TENGAH
47	DENI WEL WEL	Deni Wel Wel	DI. YOGYAKARTA
48	DITO DONALD		JAWA TIMUR
49	DWI PRASETYO	Dwi Batank	Semarang / JAWA TENGAH
50	EKO SULISTYO	Eko Chodox	Semarang / JAWA TENGAH
51	ERWIN RIDO SONI K.	Erwin Sredex	Mojokerto / JAWA TIMUR
52	EZA WIRA ATMAJA	Eza chemonk/Eza Child	Bekasi / JAWA BARAT
53	F. TUMI	F. Tumi	Surabaya / JAWA TIMUR
54	FANDI CUPLIS		JAWA TIMUR
55	FANDI NOVIAN	Fandi Pendol	Rembang / JAWA TENGAH
56	FEYDI CESA KAUNANG	Feydi Kapas	DI. YOGYAKARTA
57	GALANG RIZKY		Surabaya / JAWA TIMUR
58	GALIH DWI LAKSONO		Boyolali / JAWA TENGAH
59	HAFID YUSUF B		Surakarta / JAWA TENGAH
60	HARDIAWAN		Bandung / JAWA BARAT
61	HERU SAWIT	Heru Sawit	JAWA BARAT
62	IMAM SARIFUDIN	Imam Ceper	Jakarta / DKI JAKARTA
63	IVAN MAULANA BANGUN	Ivan Bangun	Kediri / JAWA TIMUR
64	KANA KUMAN		DI. YOGYAKARTA
65	KIKI KINTAMANI		Kebumen / JAWA TENGAH
66	LUQMAN SETYAWAN	Luluk Ucil	DI. YOGYAKARTA
67	M. CHABIX		TANGERANG
68	M. HENDRA DELLY	Hendra Kecil	Magelang / JAWA TENGAH
69	M. IKHSAN		Pekalongan / JAWA Tengah
70	M. MIFTAH	Miftah Tikus	Pekalongan / JAWA Tengah
71	M. RAMZY		Jakarta / DKI JAKARTA
72	M. REIHAN		JAWA TENGAH
73	M. SAIMAN	M. Saiman Samsonet	Jakarta / DKI JAKARTA
74	M. ZULHAM KADHAFI	Davi Mini	JAWA TIMUR
75	MAHMUD ARJUNA		Klaten / JAWA TENGAH
76	MUHAMAD OCKY WINARDY	Ocky Camat	Cimahi / JAWA BARAT
77	MUHAMMAD SOLEH	Soleh Yahome	JAWA TIMUR
78	MUKTAR YUSUF	Ute Cuters	Jakarta / DKI JAKARTA
79	MUSLIH WURI	Muslih Wuri	DI. YOGYAKARTA
80	MW. HIDAYAT		DI. YOGYAKARTA
81	NICKO ARIANTO	Nicko Sakau	Kudus / JAWA TENGAH
82	NTONG NDOY	Ntong Ndoy	Jakarta / DKI JAKARTA
83	OBED RANGGE	Obet Rangge	Surabaya / JAWA TIMUR
84	OKTAVIANUS DODY		DI. YOGYAKARTA

85	osenk KIMCIL	Osenk Kimcil	Tangerang / BANTEN
86	PRABOWO YUSUF	Bowo Samsonet	Magelang / JAWA TENGAH
87	PRIMA FERDIYANTA	Prima Cool	JAWA TIMUR
88	PUTRA B. RAHMANA	Putra Bochil	Madiun / JAWA TIMUR
89	R. CHOLID TEOR		Karawang / JAWA BARAT
90	RICKO LEONARDI	Ricko Bochel	Sidoarjo / JAWA TIMUR
91	RIKKY FIRMANSYAH	Ricky Onyes	JAWA BARAT
92	RIZKY IBRAHIM YUSUF	Kiki Codet	JAWA TENGAH
93	RIZKY UNYIL	Rizky Unyil	JAWA TIMUR
94	RULLY HENDRA WIBOWO	Rully Pells / Rully PM	JAWA TENGAH
95	SAIFUL ANWAR	Saiful Cibef	Jakarta / DKI JAKARTA
96	SANI RIZKIANA	Sani Kedot	Bandung / JAWA BARAT
97	SINYO MARCEL		JAWA TIMUR
98	SUGITRISNO		Bekasi / JAWA BARAT
99	SUHARTONO	Achonk Samsonet	Jakarta / DKI JAKARTA
100	SUKMA		Salatiga / JAWA TENGAH
101	TAUFIK OMPONK	Taufik Omponk	DI. YOGYAKARTA
102	TOMY KANCIL		JAWA TIMUR
103	TONY MONTANA		Depok / JAWA BARAT
104	TRI PURYANTO		Bekasi / JAWA BARAT
105	VICKY TRISNA	Vicky Mbink	JAWA BARAT
106	VP. MBOTET		JAWA TIMUR
107	WAHYU AJI TRIWYONO	Tony Chupank	Nganjuk / JAWA TIMUR
108	WAWAN KRITING		DI. YOGYAKARTA
109	WIDI KECIL	Widi Child	Jakarta / DKI JAKARTA
110	YOGA SOGOL	Yoga Sogol	Jombang / JAWA TIMUR
111	YOGI DIAS ALVIAN	Yogie Keycot	Nganjuk / JAWA TIMUR
112	YOPI NUR PRASETYO	Yopi Nexcom	Surabaya / JAWA TIMUR
113	YUDHISTIRA JEBIR	Yudistira Jebir	JAWA BARAT
114	YUNS BONCE	Yuns Bonce	Surakarta / JAWA TENGAH
115	ZAENAL ARIFIN	Arif Tijil	Kediri / JAWA TIMUR
116	ZAKARIA	Chaka Bolo	JAWA TIMUR
117	HERLANDA PANDUGUNA	Nanda Wijaya	Karanganyar / JAWA TENGAH
118	DICKY OVA WAHYUDA	Dicky Ucil	Purbalingga / JAWA TENGAH
119	DIOR SEPTANA	Dior Codot	Cilacap / JAWA TENGAH
120	BAGUS LEGOWO		Purbalingga / JAWA TENGAH
121	DICKY GALEH A	Dicky G A	Temanggung / JAWA TENGAH

REGION 3 (BALI – NTB – NTT)

No	Nama Asli	Nama Panggilan	Kota/Propinsi Asal
1	ACHA AMOSPAAH	Acha Amospah	Kupang/NUSA TENGGARA TIMUR
2	AGUS SAPUTRA	Agus Cokrol	Mataram/NUSA TENGGARA BARAT
3	ALFFIYAN W		Mataram/NUSA TENGGARA BARAT

4	ANDANG JASMIANTAR		Praya/NUSA TENGGARA BARAT
5	BRANTOX	Brantox	Kupang/NUSA TENGGARA TIMUR
6	DESKA MUNTEL		BALI
7	DIMAS	Dimas AP Speed	Alor/NUSA TENGGARA TIMUR
8	EBIT HIDAYAT		NUSA TENGGARA BARAT
9	EDWIN ALAN SYARIF	Allan Kuple	BALI
10	HUSEN DODOL	Husen Dodol	Dompu/ NUSA TENGGARA BARAT
11	IWAN HARDI		NUSA TENGGARA BARAT
12	JOHAN TIMOTY		NUSA TENGGARA BARAT
13	MAMAN ONDEL-ONDEL		NUSA TENGGARA BARAT
14	MARK ORLANDO		Bima/NUSA TENGGARA BARAT
15	NOFRI SUSANTO		Dompu/ NUSA TENGGARA BARAT
16	RIZKY YOAN PRATAMA	Rizky Marucil	NUSA TANGGARA BARAT
17	SOFYAN Y.	Kili-Kili Sofyan	Negara/BALI
18	SUPARMAN		Mataram/NUSA TENGGARA BARAT
19	ZULKIFLY		Ende/NUSA TENGGARA TIMUR
20	ZULVAN PATI RAJA		Ende/NUSA TENGGARA TIMUR

REGION 4 (KALIMANTAN)

No	Nama Asli	Nama Panggilan	Kota/Propinsi Asal
1	AGUNG FIRMANSYAH	Agung Unyil	Banjarmasin/KALIMANTAN SELATAN
2	M. ROSSY	Oci Lele	KALIMANTAN SELATAN
3	RIO DEWARA		KALIMANTAN BARAT
4	ZUKKIFUADI		KALIMANTAN BARAT
5	UCIL SHINCAN	Ucil Shincan	KALIMANTAN SELATAN
6	OPICK KANCIL	Opick Kancil	KALIMANTAN SELATAN
7	JEMMY		KALIMANTAN SELATAN
8	IQBAL RIZKY		KALIMANTAN BARAT

REGION 5 (SULAWESI – MALUKU – PAPUA)

No	Nama Asli	Nama Panggilan	Kota/Propinsi Asal
1	ABHI MANYU		Takalar/SULAWESI SELATAN
2	A. FIRMANSYAH		SULAWESI TENGGARA
3	AFDAL NYAMPA		Makassar /SULAWESI SELATAN
4	AHMAD MD.		Janepono/SULAWESI SELATAN
5	ALDI WEL WEL	Aldi Wel Wel	Takalar/SULAWESI SELATAN
6	AMIN JANGGO	Amin Janggo	Makassar/SULAWESI SELATAN
7	ARIADI ILYAS		Maros/SULAWESI SELATAN
8	BRAYEN WALANGITAN		SULAWESI UTARA
9	CANDRA K.		Gowa/SULAWESI SELATAN
10	FAHRI MODERO		SULAWESI UTARA
11	HANDY TUAHATU		SULAWESI TENGGARA

12	HARONY HK.		Takalar/SULAWESI SELATAN
13	HILAL		Takalar/SULAWESI SELATAN
14	ILLANK CHEBONK	Illank Chebonk	Takalar/SULAWESI SELATAN
15	IQBAL ONDE-ONDE	Iqbal Onde-Onde	SULAWESI UTARA
16	M. IMAM HIDAYAT		Takalar/SULAWESI SELATAN
17	M. REZA BAKRI		SULAWESI TENGGARA
18	MUH. ARI RAHMAT	Ari Kecil	Takalar/SULAWESI SELATAN
19	PEPONG WEKER	Pepong Weker	Takalar/SULAWESI SELATAN
20	RAINAL PAHLEVI		Takalar/SULAWESI SELATAN
21	RIRIN		Takalar/SULAWESI SELATAN
22	TIRO KACUPING	Tiro Kacuping	Takalar/SULAWESI SELATAN
23	WENGKY CEPER	Wengky Ceper	SULAWESI UTARA
24	YARHAM ARIF	Aan Karca	Gowa/SULAWESI SELATAN
25	YAYANK BIZOY	Yayank Bizoy	Galesong/SULAWESI SELATAN
26	ZOEL SEREMPET	Zoel Serempet	GORONTALO
27	ZUL PULUHULAWA		GORONTALO